


**TINJAUAN KEDUDUKAN HARTA PUSAKA TINGGI DAN
PERALIHANNYA PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT
DI DESA PULAU BINJAI KECAMATAN KUANTAN
MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

**ZULFA INDRI
NPM : 161010266**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPRESIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 232/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 22 November 2020, pada hari ini Kamis tanggal 26 November 2020 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Zulfa Indri
N P M : 161010266
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan kedudukan harta pusaka tinggi dan peralihannya pada masyarakat hukum adat di desa pulau binjai kecamatan kuantan mudik kabupaten kuantan singingi
Tanggal Ujian : 26 November 2020
Waktu Ujian : 08.45 - 09.30 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

1. Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D
2. Rahdiansyah S.H., M.H
3. Sri Arlina, S.H., M.H

Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Notulen

4. Erlina, S.H., M.H

Pekanbaru, 26 November 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM**



YKAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN KEDUDUKAN HARTA PUSAKA TINGGI DAN
PERALIHANNYA PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT
DI DESA PULAU BINJAI KECAMATAN KUANTAN
MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

ZULFA INDRI

NPM : 161010266

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING

Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D

Mengetahui :



Dr. Admiral S.H., MH

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Zulfa Indri
NPM : 161010266
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru/ 8 April 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Sei Mintan
Judul Skripsi : Tinjauan Kedudukan Harta Pusaka Tinggi Dan Peralihannya Pada Masyarakat Hukum Adat Di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian sura pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 31 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Zulfa Indri

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 026/Kpts/FH/2020
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : ZULHERMAN IDRIS, S.H., M.H., Ph.D.
NIP/NPK : 95 10 02 222
Pangkat/Jabatan : Pembina / IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : ZULFA INDRI
NPM : 16 101 0266
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Judul skripsi : TINJAUAN KEDUDUKAN HARTA PUSAKA TINGGI DAN PERALIHANNYA PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI DESA PULAU BINJAI KECAMATAN KUANTAN MIDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 15 Februari 2020
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

- Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
 2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
 3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 232/KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU


- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|--|
| N a m a | : | Zulfa Indri |
| N.P.M. | : | 161010266 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Tinjauan kedudukan harta pusaka tinggi dan peralihannya pada masyarakat hukum adat di desa pulau binjai kecamatan kuantan mudik kabupaten kuantan singingi |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Desi Apriani, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Sri Arlina, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji metodologi |
| Erlina, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 22 November 2020

Dekan,


/Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN.1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Zulfa Indri
NPM : 161010266
Program Studi : Ilmu Hukum
JudulSkripsi : Tinjauan Kedudukan Harta Pusaka Tinggi Dan Peralihannya
Pada Masyarakat Hukum Adat Di Desa Pulau Binjai
Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi
Pembimbing : Zulherman Idris, S.H.,M.H, Ph.D

Tanggal	BeritaBimbingan	PARAF Pembimbing
14-07-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Latar belakang kembali b. Bab II	Zulherman Idris
21-07-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Buat Daftar Wawancara b. Perbaiki populasi dan responden	Zulherman Idris
29-07-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki kembali daftar wawancara	Zulherman Idris
05-08-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Buat sajian data masalah Pokok I	Zulherman Idris
10-08-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Buat Sajian Data masalah Pokok II	Zulherman Idris
17-08-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Lengkapi sajian data b. Buat Bab III dan Bab IV	Zulherman Idris



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

27-08-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Lengkapi skripsi dengan daftar tabel b. Lengkapi skripsi dengan lampiran c. Perbaiki kata pengantar	
01-09-2020	Acc dapat dilanjutkan ke Pembimbing	

Pekanbaru, 01 September 2020

Mengetahui :

An. Dekan

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
Wakil Dekan I Bidang Akademik

ABSTRAK

Harta pusaka tinggi adalah harta yang sudah dimiliki oleh keluarga. Hak penggunaan harta tersebut secara turun-temurun dari beberapa generasi sebelumnya sehingga bagi penerimanya harta ini sudah kabur dan tidak dapat diketahui asal-usulnya. Pada dasarnya secara adat harta pusaka tinggi tidak dapat untuk digadaikan namun jika pemangku adat atau masyarakat adatnya ingin menggadaikannya maka ada beberapa ketentuan yang wajib untuk dipenuhi. Salah satu bentuk pergeseran dari sendi hukum adat itu sendiri yaitu salah satunya dalam hal pelaksanaan penggadaian tanah harta pusako tinggi, yang pada dasarnya harta pusako tersebut secara hukum adatnya tidak dapat untuk digadaikan apalagi untuk diperjualbelikan.

Masalah pokok penelitian adalah Kedudukan Harta Pusaka Tinggi Dan Peralihannya Pada Masyarakat Hukum Adat Di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, dan Status Hak Adat Atas Harta Pusaka Tinggi Dalam Penggunaan dan Peralihannya Di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

Metode penelitian adalah penelitian *observational research* yaitu dengan cara survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara. Sedangkan sifatnya adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan harta pusaka tinggi dan peralihannya pada masyarakat hukum adat di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah harta pusaka tinggi merupakan harta milik seluruh anggota kaum dan diperoleh secara turun temurun melalui garis keturunan ibu, namun masih ada harta pusako tinggi yang kedudukannya sudah beralih kepada orang lain yang tidak sesuai dengan sistem peralihannya, yaitu dilakukannya penggadaian terhadap harta tersebut, namun pelaksanaan tidaklah dijalankan sebagaimana syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu tidak ada dijalankan secara musyawarat atau dengan adanya kesepakatan terhadap seluruh kaum. Yang disebabkan pemegang kekuasaan harta pusako tinggi berani menggadaikan tanpa sepengetahuan dari seluruh kaum yang memiliki hak terhadap harta pusako tersebut, Padahal Anggota kaum memiliki hak pakai dan biasanya dikelola oleh mamak kepala waris, dan Status hak adat atas harta pusaka tinggi dalam penggunaan dan peralihannya di desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah Harta pusaka tinggi bukanlah milik pribadi yang dapat diperjual belikan atau dipindah tangankan oleh seseorang kepada orang lain, harta pusaka tinggi adalah milik suku atau kaum yang terdiri dari kesatuan kekerabatan keluarga besar dalam suatu suku atau kaum yang diatur pemanfaatannya untuk saudara perempuan dan kemenakan.

Kata Kunci: *Kedudukan, Harta Pusaka Tinggi Dan Peralihannya*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Tinjauan Kedudukan Harta Pusaka Tinggi Dan Peralihannya Pada Masyarakat Hukum Adat Di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi”**. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., MH., selaku Dekan Universitas Islam Riau, yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I yang selalu memberi nasehat dan masukan yang sangat berarti bagi penulis.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi, yang telah membantu penyelesaian administrasi penulisan skripsi.


5. Bapak S. Parman, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan III, yang telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dalam perkuliahan.
6. Bapak Zulherman Idris, S.H.,M.H, Ph.D., selaku Pembimbing, yang telah membantu penulis dalam memberikan perbaikan dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada orang tua penulis yaitu Ayahanda H. Arman dan Ibunda Hj. Rosnawati S.Pd beserta kakak dan abang penulis yaitu Arni Nelviana S.Psi dan Condro Prabowo, ST, Riska Cahyati, S.Pd dan Zulhasri, ST, serta Abdul Jamil dan Eka Nova Putri Yeza S.Keb yang telah banyak memberikan bantuan baik moril dan materil kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
9. Bapak dan Staf Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai ke Administrasian.
10. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman angkatan 2016 yang telah bersedia memberikan motivasi dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang terutama berguna dalam perbaikan dan kesempunaan penulisan.

Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kaedah bagi kita semua. Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin.

Pekanbaru, September 2020
Penulis

Zulfa Indri



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI TIDAK PLAGIAT	vi
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI	viii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU.....	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Konsep Operasional.....	14
F. Metode Penelitian	15
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Adat Desa Pulau Binjai ..	19

B. Tinjauan Umum Tentang Harta Pusaka Tinggi dan Pusaka Rendah.....	26
C. Pengaturan Adat tentang Pembagian Harta.....	29

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Harta Pusaka Tinggi Dan Peralihannya Pada Masyarakat Hukum Adat Di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.....	40
B. Status Hak Adat Atas Harta Pusaka Tinggi Dalam Penggunaan dan Peralihannya Di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi	60

BAB IV :PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA.....	77
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan yang dilakukan oleh Negara Indonesia pada saat sekarang yaitu dalam hal pembangunan nasional, dimana salah satunya yaitu dalam hal upaya pembentukan hukum. Secara umum pembangunan merupakan suatu langkah yang dijalankan oleh setiap masyarakat yang bertujuan untuk memperbaiki suatu kehidupan yang lebih baik lagi. Sehingga untuk menggapai proses pembangunan tersebut maka dibutuhkan suatu sistem hukum yang berkesinambungan demi pembangunan yang terarah dan terpadu. Pembangunan dapat dijalankan atas keinginan dan kepatuhan bersama untuk merubah suatu sistem sosial dan budaya yang terencana sesuai dengan aturan yang berlaku.

Melalui sejarah hukum dapat diketahui bahwa hukum yang mula pertama berlaku dan merupakan pencerminan kesadaran hukum rakyat Indonesia ialah hukum adat. Sistem hukum adat bersumber pada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. (Djamali, 2010: 73) Untuk jangka masa yang cukup lama hukum adat ini sebagai suatu norma hukum, bersama dengan norma-norma sosial lainnya dan norma agama Hindu, memainkan perannya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial.

Di Indonesia terdapat dua bentuk hukum yang dapat diberlakukan yaitu antara lain dalam bentuk hukum tertulis serta hukum tidak tertulis. Hukum yang tertulis ialah hukum perundang-undangan sebagai produk lembaga kenegaraan

yang telah diundangkan dan dikodifikasikan serta berlaku secara seragam bagi seluruh warga negara Indonesia, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum perpajakan, dan sebagainya. Hukum tidak tertulis ialah hukum yang tidak diundangkan dan tidak dikodifikasikan oleh lembaga pemerintahan dan berlaku secara tidak seragam bagi warga negara Indonesia, seperti hukum adat yang berasal dari tradisi atau kebiasaan suatu masyarakat secara turun-temurun. Masing-masing daerah mempunyai tradisi atau kebiasaan yang berbeda pula. Adat atau kebiasaan ini kemudian menjadi hukum adat. (Yaswirman, 2013: 8)

Sebagai suatu konsep pencerminan dari setiap kepribadian yang adapada masyarakat bangsa Indonesia maka adat sebagai suatu penjelmaan nilai jiwa bangsa yang telah ada sebelumnya yang wajib untuk dijunjung tinggi. Oleh karena itu, maka tiap bangsa di dunia ini memiliki adat sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Justru oleh karena ketidaksamaan inilah dapat mengatakan, bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan. Tingkat peradaban, maupun secara penghidupan yang modern, ternyata tidak mampu menghilangkan adat-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, paling-paling yang terlihat dalam proses kemajuan zaman itu adalah bahwa adat tersebut menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman, sehingga adat itu menjadi kekal serta tetap segar.

Pada dasarnya perkembangan dari adanya hukum adat megikuti perkembangan setiap kehidupan. Hal ini terlihat dari setiap keputusan yang dijalankan oleh seseorang yang memangku kekuasaan yang dijadikan sebagai suatu keputusan yang berwujud yang dapat dilihat secara langsung.

(Wignjodipoero, 1990: 18) Masyarakat Hukum adat di Indonesia keberadaannya mendapat pengakuan dan perlindungan hukum yang jelas dan tegas di dalam “Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Peralihan harta setiap orang kepada ahli waris pastinya memiliki persyaratan terutama orang yang sudah meninggal dunia, dimana salah satunya persyaratannya haruslah memiliki ikatan kekeluargaan atau kekerabatan. Ikatan yang terjalin tentunya didasarkan atas adanya suatu hubungan darah serta disebabkan adanya suatu perkawinan. Hubungan darah merupakan ikatan yang tidak dapat dibantahkan dikarenakan hubungan tersebut timbul dikarenakan adanya ikatan yang terjalin disaat ibu melahirkan seseorang. Dengan demikian ikatan tersebut merupakan hubungan yang alami terjadi, berbeda dengan ikatan perkawinan. Sehingga jika dilihat kekerabatan yang timbul tersebut maka sudah dapat dikatakan bahwasanya ikatan tersebut memang didasarkan kepada ikatan garis keturunan ibu sehingga lazimnya dikenal dengan kekerabatan matrilineal.

Kuantan Mudik adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi, Di Daerah Kecamatan Kuantan Mudik Terdapat 1 (satu) kelurahan yaitu kelurahan lubuk jambi dan 28 (dua puluh delapan) desa yang diantaranya yaitu desa pulau binjai. Masyarakat Adat Di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi menganut sistem adat masyarakat yang

mengatur alur atau garis keturunan berasal dari pihak ibu atau lazimnya disebut sebagai sistem Matrilineal. Dimana masyarakat adatnya masih mengikuti masyarakat adat Minangkabau. Gadai dalam hukum adat Minangkabau ialah pemindahan hak milik atas sebidang tanah untuk sementara waktu dari pemilik kepada orang lain dengan menerima sejumlah uang yang sepakati antara pemilik tanah dan pemegang gadai. Objek barang gadai adalah barang tidak bergerak seperti sawah, ladang, kolam ikan dan sebagainya. (Mahyudin, 2009: 161) Dapat diketahui pada suku Adat Di Desa Pulau Binjai maka terdapat bagian harta pusaka pada intinya berbentuk yaitu:

- 1) Harta pusaka tinggi. Dimana harta merupakan harta turun temurun yang diwariskan untuk satu kaum.
- 2) Harta pusaka rendah. Merupakan Harta pusaka yang dihasilkan dari pencaharian seseorang, dan ketika seseorang tersebut meninggal dunia maka akan diwariskan menurut hukum Islam (*faraidh*).

Harta pusaka tinggi adalah harta yang sudah dimiliki oleh keluarga. Hak penggunaan harta tersebut secara turun-temurun dari beberapa generasi sebelumnya sehingga bagi penerimanya harta ini sudah kabur dan tidak dapat diketahui asal-usulnya. Kekaburan asal-usul harta pusaka tinggi disebabkan oleh beberapa hal, antara lain adalah: pertama. Sudah begitu jauh jarak antara adanya harta pusaka tinggi dengan pihak yang mengelola harta tersebut, hingga tidak dapat lagi diketahui tahunnya secara pasti. Kedua. Harta ini sudah bercampur baur dengan sumber lain yang datang kemudian. Maka pihak yang menerima sekarang ini tidak tahu lagi secara pasti asal-usul harta itu milik siapa sebenarnya yang di

pusakainya, harta inilah yang dinamai harta pusaka tinggi.

Berdasarkan bentuk Harta pusaka tersebut maka hanya pada harta pusako tinggilah tidak dapat dilakukan suatu perbuatan hukum seperti jual beli serta penggadaian. Namun hal tersebut ada pengecualian untuk melakukan perbuatan hukum tersebut yaitu jika harta pusaka tinggi ingin digadaikan maka dapat dilakukan dengan musyawarah diantara petinggi kaum. Kemudian jika menemukan kata sepakat maka ketentuan lainnya harta tersebut boleh digadaikan kepada suku yang sama. Namun hal ini juga bisa dikecualikan dengan kata lain dapat juga digadaikan kepada suku lain tetapi tetap disebabkan oleh:

1. “Gadiah gadang indak balaki (perawan tua yang tak bersuami) Jika tidak ada biaya untuk mengawinkan anak wanita, sementara umurnya sudah telat.
2. Mayik tabujua di ateh rumah (mayat terbujur di atas rumah) Jika tidak ada biaya untuk mengurus jenazah yang harus segera dikuburkan.
3. Rumah gadang katirisan (rumah besar bocor) Jika tidak ada biaya untuk renovasi rumah, sementara rumah sudah rusak dan lapuk sehingga tidak layak huni.
4. Mambangik batang tarandam (membongkar kayu yang terendam) Jika tidak ada biaya untuk pesta pengangkatan Penghulu (Datuk) atau biaya untuk menyekolahkan seorang anggota kaum ke tingkat yang lebih tinggi”.

Pada dasarnya secara adat harta pusaka tinggi tidak dapat untuk digadaikan namun jika pemangku adat atau masyarakat adatnya ingin menggadaikannya maka ada beberapa ketentuan yang wajib untuk dipenuhi yaitu:

1. Harus memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Dikarenakan syarat tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan.
2. Harus melakukan pemberitahuan secara langsung terhadap seluruh kaum baik yang berada serumah, kemudian kaum yang ada di kampung tersebut, lanjut kepada kaum yang sesuaku kemudian kaum yang ada pada kenagariannya. Jika hal tersebut tidak dilakukan pmaka para kaum yang memiliki hak terhadap harta tersebut dapat membatalkannya.

Hukum adat dapat mengendalikan interaksi sosial demi terciptanya suatu pembaharuan, hal ini disebabkan hukum tersebut ialah ketentuan yang menjadi kebiasaan yang adapada masyarakat sehingga kebiasaan yang telah terjadi dapat mempengaruhi sistem sosial di dalam hubungan hukum.(Pilto, 1993: 2) Jika melihat sejarahnya maka hak yang dimiliki masyarakat adat pada dasarnya menggunakan ketentuan hukum adat masing, namun tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Jadi meskipun hukum adat dapat berkembang menurut interaksi social yang ada di masyarakat namun kulturadat tetap akan melekat dan akan tetap menjiwai dalam hidup setiap masyarakat.

Salah satu bentuk pergeseran dari sendi hukum adat itu sendiri yaitu salah satunya dalam hal pelaksanaan penggadaian tanah harta pusako tinggi, yang pada dasarnya harta pusako tersebut secara hukum adatnya tidak dapat untuk digadaikan apalagi untuk diperjualbelikan. Namun dalam hukum adat juga tetap mempertimbangkan suatu kebijakan bahwa adanya pembolehan harta pusako

tinggi tersebut untuk digadaikan jika harta tersebut diperlukan untuk kepentingan dari kaumnya atau dengan kata lain demi kepentingan suatu kaum. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses penggadaian dari harta pusako tinggi harus dijalankan secara musyawarah dan persetujuan bersama oleh para pihak pemegang harta pusako tinggi. Dikarenakan harta pusako tinggi pada dasarnya didapatkan dari turun temurun dengan pemindahan penguasaan yaitu dari mamak ke kemenakan atau disebut dengan “Pusako Basalin”.

Berdasarkan survey penulis pada masyarakat hukum adat di Desa Pulau Binjai, maka diketahui masih ada harta pusako tinggi yang kedudukannya sudah beralih kepada orang lain yang tidak sesuai dengan sistem peralihannya, yaitu dilakukannya penggadaian terhadap harta tersebut, namun pelaksanaan tidaklah dijalankan sebagaimana syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu tidak ada dijalankan secara musyawarah atau dengan adanya kesepakatan terhadap seluruh kaum. Yang disebabkan pemegang kekuasaan harta pusako tinggi berani menggadaikan tanpa sepengetahuan dari seluruh kaum yang memiliki hak terhadap harta pusako tersebut.

Padahal dapat dikatakan bahwa proses penggadaian suatu harta pusako tinggi sangatlah berat tanggungjawabnya oleh sebab memerlukan syarat dan ketentuan yang wajib untuk dipenuhi bagi pemegang harta pusako. Penggadaian dilakukan dengan musyawarah dan kesepakatan bersama demi keselamatan dari seluruh kaum. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar setiap pelaksanaan penggadaian dapat ditebus kembali sehingga harta tersebut tidak hilang atau

musnah. Disisi lain penggadaian yang tidak dapat ditebus dianggap hina bagi kaum.

Berdasarkan pemaparan latar belakang, maka penulis memiliki ketertarikan mengangkatnya menjadi sebuah penelitian, dengan judul "**Tinjauan Kedudukan Harta Pusaka Tinggi Dan Peralihannya Pada Masyarakat Hukum Adat Di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi**".

B. Masalah Pokok

Sebagaimana permasalahan yang diungkapkan pada fenomena yang menjadi permasalahan tersebut maka yang ditetapkan sebagai pokok masalah yaitu:

1. Bagaimana Kedudukan Harta Pusaka Tinggi Dan Peralihannya Pada Masyarakat Hukum Adat Di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Bagaimana Status Hak Adat Atas Harta Pusaka Tinggi Dalam Penggunaan dan Peralihannya Di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berikut dapat penulis jelaskan juga mengenai tujuan dari pelaksanaan penelitian yaitu:

1. Untuk Mengetahui Kedudukan Harta Pusaka Tinggi Dan Peralihannya Pada Masyarakat Hukum Adat Di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk Mengetahui Status Hak Adat Atas Harta Pusaka Tinggi Dalam Penggunaan dan Peralihannya Di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan dari penelitian ini yang hendak diharapkan yaitu:

1. Penelitian ini menjadi media pengembangan ilmu pengetahuan dan kemampuan berfikir bagi penulis, khususnya dalam ruang lingkup ilmu hukum sebagai salah satu konsekuensi dari perkuliahan yang telah diikuti selama ini
2. Untuk dapat dijadikan sebagai arahan dan panduan bagi seluruh masyarakat bahwasanya penting untuk mengetahui kedudukan dari suatu harta pusaka yang ada pada setiap kaumnya.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Kepastian Hukum

Setiap manusia pastinya akan mengharapkan adanya suatu kepastian hukum di dalam proses kehidupannya. Sehingga kepastian bukan hanya suatu kehendak namun juga sebagai kebutuhan bagi setiap orang. Hal tersebut harus dapat dijalankan di dalam setiap kehidupannya sehingga kepastian hukum harus bersifat konkret. (Sidharta, 1999: 181) Hukum dibuat untuk melindungi

kepentingan manusia. Sehingga proses maupun tindakannya dapat memberikan manfaat masyarakat terutama dalam hal penegakan hukum. Dikarenakan dengan adanya penegakan hukum maka kehidupan masyarakat dapat tentram dan adil.

Segala sesuatu peraturan yang dibuat harus memiliki suatu kepastian hukum bagi yang membuatnya. Kepastian hukum dapat dikatakan sebagai norma atau kaedah hukum yang semestinya merumuskan pernyataan yang tidak melenceng dari ketentuan yang berlaku. Setiap perbuatan manusia pastinya ada yang mengikuti sebagaimana mestinya dan ada yang sbealiknya.

Dalam praktek banyak menimbulkan peristiwa hukum yang tidak sebagaimana mestinya dikarenakan tidak mengikuti substansi aturan hukum yang mengatur, sehingga mengakibatkan suatu tafsiran yang berbeda dan berakibat kepada suatu ketidakpastian hukum. Padahal kepastian merupakan sesuatu yang harus melekat kepada aturan yang dijadikan hukum bagi setiap orang sehingga dengan adanya hukum maka suatu kepastian yang telah diharapkan akan terwujud. Seharusnya hukum menjadi sandaran bagi setiap masyarakat yang hak-haknya dilanggar, jika hukum telah dapat memberikan jaminan terhadap hak tersebut maka hukum telah memberikan suatu kepastian terhada hak tersebut.

Oleh sebab itu maka hukum harus tetap mengikuti perkembangan masyarakat, dikarenakan dengan adanya perkembangan maka masyarakat juga akan mengalami perubahan, oleh sebab itu hukum harus tetap bersandar kepada perkembangan yang ada.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma dimana norma merupakan pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*

dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. (Marzuki, 2008: 58)

Gustav Radbruch menyebutkan yang pada dasarnya, dimana hukum itu akan memiliki nilai jika mempunyai dasar:

1. Adanya kepastian hukum "*rechmatigheid*", hal ini didasarkan kepada adanya ketentuan hukum yang berlaku atau secara yuridis.
2. Adanya keadilan hukum "*gerechtigheid*", hal ini dilihat dari adanya pola pikir untuk memperlakukan setiap manusia dalam keadaan yang setara di dalam proses pengadilan.
3. Adanya kemanfaatan hukum "*doelmatigheid* atau *utility*", dimana hukum itu dapat dimanfaatkan.

Pada dasarnya Utrecht berpendapat yang intinya yaitu menyebutkan kepastian hukum memiliki sifat yaitu hukum harus memberikan suatu aturan yang harus diketahui oleh seseorang dimana suatu aturan yang bisa untuk dilaksanakan dan aturan yang tidak bias dilaksanakan. Kemudian hukum juga harus memberikan rasa aman kepada setiap orang. Dikarenakan rasa aman maka seseorang dapat terlindungi dari bentuk ataupun tindakan apapun.

Pada dasarnya kepastian hukum memiliki tujuan hukum yang pada dasarnya memiliki perwujudan yang umum yaitu memberikan jaminan kepastian sehingga pada umumnya setiap aturan yang ada memiliki tujuan untuk memberikan suatu kepastian selain juga memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan. (Syahrani, 1999: 23)

2. Hukum Adat

Hukum adat menurut Friedrich Karl Von Savigny, yang pada dasarnya menyebutkan hukum tidak dibuat namun hukum tersebut berkembang serta hidup dalam kehidupan masyarakat yang dipengaruhi dengan adanya perkembangan agama dan tradisi. Sehingga pada intinya beliau menyatakan bahwa: “semua hukum pada mulanya dibentuk dengan cara seperti yang dikatakan orang, hukum adat, dengan bahasa yang biasa tetapi tidak terlalu tepat, dibentuk yakni bahwa hukum itu mula-mula dikembangkan oleh adat kebiasaan dan kepercayaan yang umum”. (Yuriandi, 2008: hlm. 2)

Eugen Ehrlich mengemukakan teori “hukum yang hidup dalam masyarakat” atau “*Living Law Theori*”. Dengan kata lain: Hukum itu tergantung dari fakta-fakta sosial dan tidak tergantung pada kewenangan negara (otoritas negara). Sumber nyata (*real*) dari hukum itu bukan dari Undang-undang (UU) atau yang diperoleh dari kasus-kasus, tetapi sumber hukum itu adalah dari kegiatan-kegiatan masyarakat itu.

Tradisi yang pada sekelompok masyarakat bisanya sering dikatakan sebagai adat masyarakat tersebut. Sehingga yang menjadi tradisi akan tetap dijalankan dan dipatuhi oleh setiap masyarakat adanya. Dimana aturan-aturannya

tersebut memiliki akibat hukum bagi yang melakukan pelanggaran terhadap norma yang menjadi kebiasannya. Sanksi yang akan diberikan akan disesuaikan dengan perbuatan pelanggaran yang telah dilakukan.

Menurut Hilman Hadikusuma pada intinya mengatakan merupakan suatu kebiasaan yang ada pada sekelompok masyarakat yang menjadikan kebiasaan tersebut menjadi suatu aturan yang berlaku di lingkungan kehidupannya sehingga aturan tersebut menjadi aturan hukum adat. Sehingga hukum adat tersebut dapat diterima keberadaannya. (Hadikusuma, 2003: 1)

Selanjutnya Hardjito Notopuro juga menyebutkan mengenai hukum adat, dimana beliau menegaskan sebagai hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan. (Wulansari, 2012: 3) Sedangkan Soerjono Soekanto pada intinya menyebutkan bahwa hukum kebiasaan merupakan sebagian bentuk hukum adat pada umumnya. Dimana, sesungguhnya setiap kebiasaan yang ada di dalam masyarakatnya pasti akan menimbulkan suatu akibat.

Dalam istilah Belanda maka dikenal hukum adat dengan sebutan "*Adatrecht*". Dimana penyebutan tersebut digunakan oleh Snouck Hurgronje. (Muhammad, 2006: 1) Sehingga di keadaan tersebut hukum adat memiliki perbedaan dengan hukum adat yang ada pada masa sekarang. Kemudian menurut Van Vollenhoven memberikan penegasan yaitu hukum adat itu pasti mengalami perkembangan dengan adanya kemajuan yang terus berkembang yang pada akhirnya akan menimbulkan hukum yang sama.

Ketentuan adat adalah suatu ketentuan yang menjadi suatu kebiasaan dilingkungan kehidupan manusia tertentu, dimana didalam pelaksanaannya banyak mengatur mengenai ketentuan kehidupan masyarakat adat. Menurut hukum adat gadai sebagai suatu perbuatan seseorang untuk melakukan pertolongan terhadap kesulitan orang lain. Dimana gadai bisanya hanya dilakukan dalam masyarakat adat itu sendiri atau satu suku. Sehingga dapat dikatakan tidak pernah dijumpai proses gadai dilakukan diluar hal tersebut.

E. Konsep Operasional

Demi terselenggaranya suatu penelitian yang terarah maka penulis telah menetapkan batasan terhadap permasalahan, dimana batasan tersebut dapat diperincikan yakni antara lain:

Tinjauan merupakan suatu langkah untuk melakukan peninjauan yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995: 1060)

Kedudukan adalah sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial.

Harta pusaka tinggi adalah harta milik seluruh anggota kaum dan diperoleh secara turun temurun melalui jalur wanita.

Peralihan adalah pergantian; perlintasan (dari keadaan yang satu pada keadaan yang lain).

Masyarakat hukum adat adalah sekumpulan orang yang tetap hidup dalam keteraturan dan didalamnya ada sistem kekuasaan dan secara mandiri, yang mempunyai kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan demi membantu penyelesaian masalah yang akan diteliti maka penulis berpandangan yaitu berjenis “*observational research*”. Jenis penelitian ini dilakukan secara survey yang bertujuan untuk meninjau langsung pada tempat yang akan diteliti dengan dibantu alat pengumpul data yaitu wawancara. (Syafrialdi, 2017: 14)

Sifat penelitian yang penulis ambil yaitu mempergunakan sifat deskriptif. Dimana sifat ini penulis berperan langsung untuk menjabarkan dengan terperinci mengenai kedudukan harta pusaka tinggi dan peralihannya pada masyarakat hukum adat di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. (Soekanto, 2004: 10)

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di masyarakat adat di desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, hal ini dikarenakan di desa ini masih ada yang melakukan penggadaian harta pusaka tinggi secara di bawah tangan kepada pihak lain namun tanpa sepengetahuan kaumnya.

3. Populasi dan Responden

Populasi merupakan bagian dari seluruh bagian dari objek penelitian yang memiliki ciri yang sama. (Sunggono, 2005: 118) Sedangkan sampel merupakan sebahagian dari keseluruhan objek yang dijadikan sebagai populasi yang dapat mewakili dari seluruh objek yang bertujuan memudahkan penulis untuk menyelesaikan sebuah penelitian. (Sunggono, 2005: 119) Responden yaitu para pihak yang ditunjuk langsung menjadi bagian dari subjek penelitian yang ada dilapangan.

Jadi berdasarkan keterangan tersebut maka yang dijadikan bagian dari populasi dan responden yakni:

Tabel I.1
Populasi dan Responden

No	Klasifikasi Populasi	Responden	%
1.	Datuk Penghulu	1	100%
2.	Anak Kemenakan selaku penjual	1	100%
3.	Penerima Gadai/pembeli	1	100%
Jumlah		3 orang	-

Sumber : Hasil Penelitian 2019.

Dari populasi dalam penelitian ini, menggunakan teknik "sensus", penggunaan teknik sensus dilakukan karena mengingat subjek penelitian ini tidak banyak. (Singarimbun, 2012: 172)

4. Sumber Data

Dikarenakan penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian lapangan maka data yang dipergunakan untuk membantu memecahkan permasalahan yang ada maka penulis menggunakan:

1. Data Primer merupakan data yang didapatkan dari responden dilapangan untuk menjawab permasalahan mengenai:
 - a. Kedudukan Harta Pusaka Tinggi Dan Peralihannya Pada Masyarakat Hukum Adat Di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi
 - b. Status Hak Adat Atas Harta Pusaka Tinggi Dalam Penggunaan dan Peralihannya Di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Data Sekunder merupakan salah satu data yang berasal dari buku literatur maupun panduan lainnya, berupa:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b. Sumber pendukung lainnya yang berbentuk jurnal, artikel, maupun skripsi dan tesis serta data yang didapatkan dari internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang akan penulis pergunakan yaitu berupa wawancara. Untuk diketahui wawancara adalah proses percakapan yang penulis lakukan dengan responden yang telah penulis tetapkan terlebih dahulu yang bertujuan untuk memperoleh jawaban permasalahan dengan berdasarkan pertanyaan yang sudah disiapkan dipersiapkan sebelum dilakukannya wawancara.

6. Analisis Data

Setelah seluruh data penulis dapatkan maka data itu penulis klasifikasikan sesuai dengan masalah pokok. Setelah diklasifikasi maka data itu penulis olah serta penulis sajikan, data yang di dapatkan dari wawancara maka penulis sajikan dalam uraian kalimat, setelah data disajikan maka penulis bandingkan dengan peraturan perundang-undangan, teori dan pendapat para sarjana.

Untuk menarik kesimpulan penulis menggunakan metode induktif, yaitu data yang diperoleh bersifat khusus dikaitkan dengan pandangan pakar, teori dan perundang-undangan yang bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Adat Desa Pulau Binjai

1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Negara Indonesia menjadi salah satu Negara yang mempunyai beraneka ragam suku dan adat yang ada disetiap wilayahnya. Dengan keanekaragaman tersebut pastinya memiliki adat yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan sistem kehidupan yang ada pada masyarakat adat disuatu wilayah tidaklah sama dikarenakan kebiasaan yang telah menjadi turun temurun dari dahulunya.

Untuk diketahui bahwa masyarakat adalah sekumpulan orang yang berdiam diri di suatu lingkungan yang melakukan interaksi satu sama lainnya yang tidak dapat ditentukan masanya. Masyarakat yang ada di setiap daerah memiliki pandangan dan kebiasaan yang tidaklah sama, dikarenakan setiap masyarakat memiliki kebiasaan yang sudah dilakukannya semenjak mereka berada pada suatu wilayah tersebut. Sehingga dikarenakan adanya perbedaan tersebut maka kebiasaan tersebut akan membentuk suatu masyarakat hukum adat, yang menjadi pedoman dan arahan kehidupan mereka.

Pada dasarnya sebagai kumpulan dari beberapa atau lebih orang yang menjalani kehidupan serta bertempat tinggal pada suatu lingkungan yang memiliki hubungan dengan orang yang ada disekitarnya untuk menjalankan

suatu kepentingan dengan jalan bekerja sama dapat dikatakan sebagai suatu masyarakat hukum adat. Kepentingan tersebut bertujuan untuk memenuhi kepentingan umum.

Menurut R. Supomo dalam bukunya yang berjudul Bab-bab tentang hukum adat dikatakan: "Hukum adat adalah hukum non statutar yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam (agama)". Hukum adat itu pun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan hakim, yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat-akar pada kebudayaan nasional. Hukum adat adalah hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sedangkan pengertian hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. (Harsono, 2008: 63)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ciri pokok dari masyarakat hukum adat yaitu adanya kelompok manusia yang mempunyai batas wilayah tertentu dan kewenangan tertentu serta memiliki norma-norma atau aturan-aturan yang dipenuhi oleh kelompok manusia dalam wilayah tersebut. Selain itu masyarakat hukum adat lebih cenderung kepada persatuan dari kaum ataupun persukuan.

Masyarakat hukum adat teritorial adalah masyarakat hukum berdasarkan lingkungan daerah, keanggotaan persekutuan seseorang tergantung pada tempat tinggalnya, apakah di dalam lingkungan daerah

persekutuan atau tidak. Sedangkan masyarakat hukum berdasarkan genealogis adalah persekutuan masyarakat hukum berdasarkan suatu keturunan (keluarga). Keanggotaan persekutuan seseorang bergantung pada apakah seseorang itu masuk dalam satu keturunan yang sama atau tidak.

Terdapat 3 (tiga) jenis sistem kekeluargaan yang ada dalam masyarakat hukum adat Indonesia:

- a. Sistem Patrilineal, yaitu suatu masyarakat hukum di mana anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui bapak. Bapak dari bapak terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya
- b. Sistem Matrilineal, yaitu suatu sistem di mana masyarakat tersebut menarik garis keturunan ke atas melalui garis ibu, ibu dari ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya
- c. Sistem Parental atau Bilateral adalah masyarakat hukum di mana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak dan garis ibu, sehingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai moyangnya.

Hazairin mengemukakan pendapatnya tentang masyarakat hukum adat selanjutnya disingkat (MHA), yaitu sebagai berikut: masyarakat hukum adat merupakan suatu kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak

bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. (Hazairin, 1990: 44)

Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat, diyakini pula bahwa setiap kepentingan individu di sesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya. Sifat hidup bersama dari masyarakat hukum adat ini terlihat dari kerjasama yang kuat seperti gotong-royong dalam membangun atau mendirikan sarana untuk kepentingan umum. Adat merupakan suatu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang berbentuk peraturan yang tidak tertulis yang diperkenalkan oleh S. Nomoruck Hurgronje dengan istilah hukum adat pada akhir abad ke-19. (Thalib, 1995: 4)

Adat memiliki pengakuan sebagai hukum yang ada di Indonesia. Diman adat juga sebagai cerminan kehidupan jati diri masyarakat Indonesia yang telah menjiwai kehidupan bangsa dari dahulu hingga sekarang. Jika dilihat pendapat dari Van Vollenhoven maka beliau menyatakan bahwa adat dikatakan sebagai hukum dikarenakan adat memiliki sanksi jika ada yang melanggarnya namun adat tidak bisa dilakukan kodifikasi terhadap aturannya. (Sudiyat, 2005: 5)

Jika dilihat dari segi bahasanya maka masyarakat lebih menggunakan kata adat daripada mengatakan secara langsung hukum adat. Adat menjadi suatu kebiasaan yang telah ada dari dahulunya sehingga menjadi hal yang patut untuk dihormati dan dihargai. Dimana disetiap daerah yang menjadikan adat sebagai kebiasaan kehidupannya memiliki pengucapan

yang berbeda-beda untuk menyebutkan adat, salah satu contohnya yaitu bagi masyarakat adat Gayo menyebutkannya dengan kata “Odot” (*eudeut*), serta yang lebih besar lagi bagi masyarakat Jawa Tengah dan Timur menyatakan “ngadat”. Penyebutan tersebut memang memiliki perbedaan namun arti dari penyebutan tersebut sama yaitu hukum adat. (Imam Sudiyat, 2005: 2).

Jika dilihat dari segi susunan masyarakat yang ada di Indonesia, maka masyarakat hukum adat dapat terbagi menjadi beberapa bagian yaitu antara lain:

1. Masyarakat hukum adat berdasarkan territorial (lingkungan daerah)

Hal ini disebutkan tersusun berdasarkan lingkungan daerah atau territorial dikarenakan keseluruhan masyarakatnya memiliki keyakinan yang disebabkan adanya rasa pemersatu suatu ikatan dari mereka lahir dan menempati wilayah secara berkelanjutan yang tidak ada pemutusannya.

2. Masyarakat hukum adat berdasarkan genealogis (garis keturunan)

Masyarakat hukum adat ini disebabkan adanya adanya ikatan keturunan, dimana kumpulan masyarakat dalam suatu wilayah memiliki rasa yang menjadi ikatan satu diantaranya didasarkan kepada adanya rasa percaya bahwasanya semuanya memiliki asal usul yang sama yaitu satu keturunan yaitu garis ayah dan

ibu.

Dalam susunan masyarakat hukum adat berdasarkan keturunan (genealogis), berarti : Seseorang menjadi anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena ia menjadi atau menganggap diri keturunan dari seorang ayah asal (nenek moyang laki-laki) tunggal melalui garis keturunan laki-laki atau dari seorang ibu asal (nenek moyang perempuan) tunggal melalui garis keturunan perempuan atau melalui garis keturunan ayah dan ibu. (Muhammad, 2000, 38)

Dengan prinsip garis keturunan (istilah yang digunakan Hazairin untuk sistem masyarakat), dapat diketahui adanya hak dan kewajiban dari individu sebagai keturunan (anggota keluarga), misalnya dapat menggunakan nama keluarga, berhak atas bagian kekayaan keluarga, wajib saling memelihara dan membantu sesama anggota keluarga, dapat saling mewakili dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga dan lain sebagainya.

2. Masyarakat Adat Desa Pulau Binjai dan Kebiasaan Adatnya

Kecamatan Kuantan Mudik merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, dimana di Kecamatan tersebut memiliki salah satu desa yang bernama Desa Pulau Binjai. Desa tersebut memiliki kebiasaan yang juga dipengaruhi dari keturunan nenek moyang, dimana masyarakatnya menganut sistem kekerabatan yang berasal dari garis keturunan berasal dari pihak ibu atau lazimnya disebut sebagai sistem

Matrilineal. Dimana masyarakat adatnya masih mengikuti masyarakat adat Minangkabau.

Sejarah tradisional Minangkabau dapat dikatakan dan lazimnya telah diketahui menganut sistem Matrilineal atau berdasarkan garis keturunan dari ibu. Didaerah Minangkabau memiliki adat yang sangat kental bagi masyarakatnya, dimana untuk menjalankan adat ataupun kebiasaannya maka mereka memiliki suku yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakatnya. Suku di daerah Minangkabau menjadi dasar ketentuan adat dimasing-masing kelompok, ketentuan yang diatur antara lain yaitu mengenai harta pusaka. Dimana harta tersebut merupakan harta yang dimiliki secara bersama atau bersifat komunal, dengan adanya persukuan ini maka harta tersebut dapat diberikan jaminan keberadaanya. Begitu pula di Desa Pulau Binjai, dimana masyarakatnya menganuat sistem yang sama dengan daerah Minangkabau, dikarenakan mereka memang cenderung kepada adat istiadat yang diakui dan dijalankan di daerah tersebut, begitu pula dengan ketentuan harta pusako.

Sebagai desa yang memiliki sistem yang sama dengan adat Minangkabau maka masyarakat Desa Pulau Binjai juga memiliki suku yang terbagi-bagi di masing-masing kelompok masyarakatnya. Dimana bagi yang telah diberikan kepercayaan kepadanya untuk mendapatkan suatu gelar adat yang menjadi kebesaran persekuan pada garis keturunan ibu maka disebut sebagai Sako. Gelar ini diserahkan kepada seseorang yang mewarisi harta pusako secara turu temurun kepada anak kemenakan berdasarkan garis

keturunan (Amir M.S., 2003: 92) Harta pusaka di Desa Pulau Binjai ini dikenal dengan sebutan pusako. Dimana pusako ini menjadi harta adat yang dimiliki secara bersama-sama oleh kelompok masyarakatnya. Sehingga setiap suku yang ada pada masyarakat adat pastilah memiliki harta pusako.

B. Tinjauan Umum Tentang Harta Pusaka Tinggi dan Pusaka Rendah

Harta pusaka merupakan harta yang dimiliki seseorang yang sifatnya kebendaan dimana harta tersebut muncul ketika seseorang sudah meninggal dunia. Harta pusaka dapat dialihkan kepada orang yang memiliki hak atas kebendaan tersebut. Sehingga dapat dikatakan harta pusaka yang bisa berpindah kepada pihak yang lain dilakukan ketika telah terjadinya suatu peristiwa yaitu kematian. Jika dihubungkan dengan ketentuan adat maka yang akan mewarisi harta pusaka haruslah seseorang yang memiliki kekerabatan dengan yang telah meninggal. Dengan demikian kekerabatan menentukan segala sesuatu hal dalam perpindahan harta. (Amir M.S., 2003: 93).

Pelaksanaan peralihan harta di Desa Pulau Binjai sebelumnya telah disebutkan masih berpandangan kepa adat di Minangkabau. Dimana dalam adat tersebut mengenal pembagian terhadap harta pusaka. Harta pusaka dibagi antara lain, pertama harta pusaka tinggi (harta yang sudah tidak diketahui lagi siapa pemilik awalnya dikarenakan telah diwarisi 3 generasi keatas baik kepada mamak kemudian kemenakannya dan seterusnya, dan kedua harta pusaka rendah.

Berikut dapat dijelaskan mengenai kedudukan dari harta pusaka tinggi yaitu dimana harta ini merupakan harta yang sudah diwariskan secara bergenerasi. Harta ini dihasilkan oleh nenek moyang dari dahulunya sehingga pada saat mereka meninggal dunia maka harta tersebut diwariskan kepada generasinya. Untuk dipahami digaris keturunan ibu maka yang memiliki hak untuk mewarisi adalah anak perempuan. Namun jika berpandangan kembali kepada sistem kewaeisan islam maka anak laki-laki juga memiliki hak atas harta pusaka tersebut. Sehingga untuk memberikan kedudukan yang sama maka anak laki-laki juga dapat mendapatkan haknya di dalam harta, dimana anak laki-laki dapat mengelola tanah ulayat. (Hamka, 2006: 115).

Jika memperhatikan keberadaan dari harta pusaka tinggi maka harta tersebut memiliki kedudukan yang kuat. Dimana harta tersebut tidak dapat diubah menjadi bagian dari harta pusaka rendah. Tetapi hal tersebut kembali lagi kepada masyarakat adat yang menjadi pemangkunya, dikarenakan jika masih kuat untuk menjunjung adat maka ketentuan adat di dalam kehidupan tidak akan berubah dan berganti. Sehingga dapat dikatakan harta tersebut berada diposisinya jika memang adat masih menjadi junjungan. Kekuatan dari harta pusaka tinggi tersebut tidak dapat terpengaruhi dengan terajdinya suatu ikatan kawin diantara seseorang atau pihak lainnya. Dikarenakan harta tersebut tetap berada pada garis keturunan yang mewarisinya.

Adapun bentuk dari harta pusaka tinggi yaitu dimana harta tersebut antara lain rumah gadang, tanah yang telah menajdi persawahan ataupun perladangan yang menjadi pewarisan di dalam suatu keluarga atau suku adat

pada sistem kekerabatan matrilineal. Harta ini tidak bisa berpindah atau menjadi kepemilikan yang tetap terhadap diri seseorang yang mewarisinya dikarenakan harta ini merupakan harta yang menjadi kepemilikan bersama dan tidak dapat menjadi hak perorangan. Sehingga harta tersebut menjadi kepemilikan masyarakat adat secara menyeluruh pada suatu suku. Selain pusaka tinggi tersebut maka ada pula yang dinamakan pusaka rendah. Dimana pusaka tersebut merupakan sekumpulan harta yang didapatkan dari hasil seseorang di dalam kehidupannya dalam melakukan pekerjaan. (A. A. Navis, 1986: 131)

Pusaka rendah ada juga dihasilkan dari penghibahan seseorang kepada orang lain. Kemudian ada juga dikarenakan adanya pemberian dari orang tua kepada anak-anaknya sebagai warisan dalam bentuk harta yang didapatkan dari ikatan perkawinan (Sofjan Thalib, 1999: 255). Biasanya harta dari ikatan perkawinan merupakan harta yang dihasilkan kemudian dikumpulkan baik suami ataupun istri. Sehingga harta ini memiliki kedudukan bagi setiap orang disebabkan siapapun bisa mendapatkannya berdasarkan pertalian darah.

Pada dasarnya harta pusaka rendah ini bisa menjadi tambahan dari harta pusaka tinggi yang dikuasai oleh masyarakat adat, sesuai dengan kemampuan dari anggota adatnya dan menjadi kebolehan oleh ketentuan hukum adatnya. Ada hal yang berbeda dengan harta pusaka tinggi, dimana harta pusaka rendah dapat berubah kedudukannya dibandingkan dengan harta pusaka tinggi, karena perubahannya terjadi jika harta tersebut telah diwariskan secara berkelanjutan

sesuai dengan garis keturunannya. Sehingga kedudukan dari pusaka rendah ini tidaklah tetap sebagaimana pusaka tinggi.

Harta pusaka rendah pada umumnya dikenal dengan harta pencarian dari setiap pasangan dalam ikatan perkawinan. Harta ini sebagai bentuk jaminan kehidupan dalam menjalankan rumah tangga. Serta dengan harta tersebut maka akan terlihat kekuatan ekonomi dari keluarganya. (Norhalim Ibrahim, 1993: 53).

C. Pengaturan Adat tentang Pembagian Harta

Pembagian harta haruslah tetap didasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, begitu juga pada suatu daerah yang menjunjung tinggi adat istiadat. Dimana pembagian ada yang didasarkan kepada warisan ataupun pengalihan secara adat kepada pihak yang berhak untuk memangkunya. Setiap ketentuan hukum adat memiliki aturan dalam pembagian harta. Sehingga setiap masyarakat adat wajib untuk menjalankannya dan menghormati segala keputusan yang akan diberikan. Pembagian harta merupakan suatu peristiwa yang sangat penting di dalam masyarakat hukum adat, dikarenakan pembagian ini akan menunjukkan seseorang yang dianggap memiliki kapasitasnya dalam adat.

Masyarakat di dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari dapat mempengaruhi berbagai sistem maupun struktur yang dijadikan suatu kebiasaan. Begitu pula terhadap sistem pewarisan dimana sistem ini didasarkan kepada susunan kekerabatan yang diakui dan dihormati oleh

masyarakat. Diketahui bahwasanya sistem kewarisan dapat dibagi menjadi kewarisan berdasarkan garis keturunan ayah atau sering disebut dengan patrilineal. Dan garis keturunan ibu atau matrilineal. (Suriyaman Mustari Pide, 2014: 51)

Indonesia memiliki berbagai bentuk pewarisan yang didasarkan kepada yakni:

1. Sistem keturunan

Dalam sistem ini didasarkan kepada ikatan keturunan yang menjadi penentu, seseorang di dalam pewarisan. Dengan garis keturunan maka terlihat ikatan yang kuat menjadi pihak pewaris. (Suriyaman Mustari Pide, 2014: 51). Pada dasarnya setiap wilayah memiliki ketentuan yang tidak sama dengan wilayah lainnya terutama dalam hal proses penarikan garis keturunan. Proses tersebut merupakan proses penentu seseorang dalam menerima hak waris dari seseorang pewaris. Dengan demikian sistem yang dilaksanakan berpandangan kepada penarikan garis keturunan yang dipercayai dan telah dilaksanakan turun temurun didalam suatu keluarga. Berikut dapat dipaparkan beberapa bentuk penarikan garis keturunan yakni:

- a) Ditentukan dari garis lurus ke atas dan ke bawah. Dimana setiap orang yang secara langsung merupakan keturunan dari seseorang. Sebagai contoh seorang ayah kepada anaknya.

- b) Ditentukan dari garis menyimpang atau bercabang, yaitu diberikan kepada saudara sekandung dari kedua orang tuanya. (Bushar Muhammad, 2006: 4).

Jadi pada dasarnya penarikan ersebut merupakan bagian dari suatu sistem kekerabatan, dimana dengan adanya penentuan tersebut maka dapat diketahui dengan jelas dan pasti pihak-pihak yang termasuk garis keturunan ayah atau garis keturunan ibu. Biasanya penentuan garis keturunan dapat dilakukan berdasarkan sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat hukum adat. Dimana penentuannya dapat dilakukan pada satu pihak yaitu dari ayah atau dari ibu, kemudian bisa dari kedua belah pihak secara langsung. (R. Soebakti dan Poesponoto, 1990: 125).

- 1) Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), di mana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain)
- 2) Sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, di mana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).
- 3) Sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, di mana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya

dari kedudukan pria di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor) (Zainuddin Ali, 2008: 23).

2. Sistem Pewarisan Individual

Sistem ini lebih menekankan kepada pewarisan kepada satu pihak saja. Dimana pihak tersebut memiliki hak untuk menguasai setiap harta yang diwariskan kepadanya atau sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan kepadanya. Sehingga setelah adanya peristiwa pembagian tersebut maka pihak-pihak yang telah ditunjuk untuk menguasainya dapat atau bisa menguasai seluruh peruntukan yang ditetapkan dan dapat dipergunakan sesuai dengan kepentingannya masing-masing. (Hiksyani Nurkhadijah, 2013: 20).

Hukum Islam sangat memiliki pengaruh yang besar terhadap suatu sistem kekerabatan parental. Dimana hal ini disebabkan adanya faktor penyebab dalam sistem ini, salah satu faktornya disebabkan orang sudah memiliki kepercayaan yang utuh mengenai suatu pembagian harta. Disebabkan kebanyakan yang berhak menjadi ahli waris tidak lagi bertempat tinggal yang sama dengan kedua orang tuannya atau saudaranya sehingga untuk mempunyai harta bersama tidak menjadi suatu perhatian khusus lagi. (Hiksyani Nurkhadijah, 2013: 31).

Keuntungan pelaksanaan dari sistem pewarisan ini yaitu setiap ahli waris yang memiliki hak terhadap suatu harta peninggalan dari orang tuannya memiliki kebebasan yang mutlak untuk menguasai dan bertindak terhadap harta yang akan diterimanya. Ketika mereka mempergunakan

demikian pentingnya maka tidak ada halangan untuk menghentikannya. Namun disisi keuntungannya maka sistem ini juga memiliki nilai rugi yaitu ketika harta yang ditinggalkan akan dibagi terhadap masing-masing ahli waris maka kedudukan terhadap harta tersebut akan menjadi terbagi-bagi, serta memungkinkan menyebabkan ikatan kekerabatan diantara para ahliwaris akan berkurang. Sehingga dapat dinyatakan pewarisan ini terlihat adanya kepentingan sepihak yang menginginkan pemecahan terhadap harta, dan memungkinkan timbulnya sengketa terhadap harta. (Hiksyani Nurkhadijah, 2013: 31).

3. Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem ini lebih memberikan penekanan terhadap seorang ahli waris yang telah ditetapkan penguasaannya atas kepemilikan sesuatu. Harta yang menjadi peninggalan akan diwariskan menjadi satu kesatuan yang utuh. Sehingga setiap orang yang menjadi ahli waris memiliki hak dalam penguasaan dan penggunaan kemudian memperoleh hasil atas yang telah diwariskan kepadanya.

Dalam penguasaannya serta untuk menggunakannya maka ahli waris harus melakukan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Sehingga dapat dikatakan ketika ahli waris ingin menggunakan harta peninggalan maka harus didasarkan kepada musyawarah. Kemudian sistem pewarisan ini bisa dimungkinkan berubah menjadi pewarisan individual ketika ahli waris memiliki keinginan akan hal tersebut. (Hiksyani Nurkhadijah, 2013: 31-32).

4. Sistem pewarisan mayorat

Sistem pewarisan mayorat sebenarnya termasuk dalam kewarisan yang bersifat kolektif, tetapi penerusannya dan pengalihan hak penguasaan atas harta warisan yang tidak terbagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin yang menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.

Anak tertua sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang telah wafat, wajib mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat memiliki rumah tangga sendiri dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun-temurun. Sama halnya dengan sistem kolektif di mana setiap ahli waris dari harta bersama tersebut memiliki hak memakai dan menikmati harta tersebut secara bersama-sama (Hiksyani Nurkhadijah, 2013: 32-33).

Sistem kewarisan ini memiliki kelemahan serta kelebihan di dalam pelaksanaannya. Dimana ketika anak yang menjadi pewaris yaitu anak yang paling tua menjalankan kepentingannya dalam keluarga setelah adanya pewarisan dalam mengurus harta kekayaan orang tuannya maka ahli waris tersebut harus bertanggung jawab kepada seluruh keluarganya. Disebabkan hal tersebut merupakan tanggung jawabnya sebagai anak pertama yang harus menjaga keluarganya tetap utuh dan rukun, tetapi tanggung jawab itu tidaklah bersifat selamanya dikarenakan ketika keluarganya sudah dapat menjalin suatu ikatan membentuk

keluarga lainnya maka tanggung jawab itu akan terlepas. (Hiksyani Nurkhadijah, 2013: 33).

Peralihan ataupun pembagian terhadap harta kekayaan dari seseorang haruslah dilakukan sesuai dengan prosesnya. Dimana harus dilakukan atau diberikan kepada orang yang memang berhak atas itu. Pada dasarnya ada beberapa hal atau proses yang dapat dilakukan ketika seseorang pewaris masih dalam keadaan hidup dan meninggal dunia dalam melakukan peralihan ataupun pembagian terhadap hartanya yaitu:

1. Hibah

Hibah merupakan bentuk pengalihan suatu harta kepada pihak lain dari seseorang yang masih dalam keadaan hidup. Menurut hukum adat hibah merupakan suatu tindakan yang sudah dilakukan dari dahulu hingga sekarang. Hibah ini merupakan suatu kehendak yang dilakukan seseorang terhadap hartanya kepada orang lain yang dianggapnya bisa menerima penghibahan tersebut. (Ter Haar, 1985: 210).

Hibah memiliki tujuan untuk memberikan sebagian harta yang dimiliki yang dapat dilakukan secara langsung terhadap orang lain. (Ter Haar, 1985: 211). Pada dasarnya hibah ini harus dilakukan secara baik untuk dibagikan kepada seseorang dimana hibah dilakukan ketika masih hidup. (Soerojo Wignyodipoero, 1990: 174). Menurut hukum adat bahwa orang tua itu terikat pada aturan, yakni semua anak harus mendapat bahagian yang patut daripada harta peninggalan. Selain

daripada itu ia bebas dalam hal caranya membagi dan menentukan besar kecilnya bahagian masing-masing. Penghibahan ini dilakukan untuk mencegah perselisihan, keributan dan cekcok dalam membagi harta peninggalannya kemudian hari (Ter Haar, 1985: 211).

Jika dilihat dari pendapat Soepomo maka pada intinya menyatakan hibah diberikan kepada:

- 1) Seseorang ahli waris yang memang mendapatkan harta sebagaimana seharusnya.
- 2) Anak yang memiliki hak untuk menerimannya, dikarenakan setiap orang tua tidak dapat melepaskan hak tersebut.

Dengan ketentuan orang tua harus menentukan dengan seksama harta yang akan diberikan tersebut. (Soerojo Wignyodipoero, 1990: 175).

Menurut hukum adat bahwa penghibahan itu memiliki beberapa unsur yakni :

- a) Pelaksanaannya wajib terbuka agar memiliki perlindungan dan kepastian hukum.
- b) Harus diakui secara serta merta.
- c) Harus ada keterangan kepada seluruh keluarga yang terikat dalam keturunan. (Ter Haar, 1985: 210).

Pelaksanaan hibah di kalangan masyarakat pada dasarnya sering dilakukan yaitu adanya hibah yang diberikan serta merta yaitu

kepemilikannya secara utuh, dan ada juga hibah yang dilakukan hanya diberikan hanya untuk menggunakannya saja namun kepemilikannya masih berada pada si pemiliknya. (A Ridwan Halim, 1999: 87).

2. Wasiat

Wasiat merupakan suatu amanah yang dibuat seseorang dan diketahui oleh salah satu pihak yang dapat dipercayainya dalam menentukan sesuatu hal. Dimana pelaksanaannya dilakukan ketika seseorang telah meninggal dunia. Wasiat ini dibuat memiliki tujuan dari seseorang pewaris, demi menghindari adanya perselisihan diantara ahli warisnya, dikarenakan harta dapat menyebabkan ikatan kekeluargaan terputus. Selain itu tujuannya demi adanya rasa kepedulian terhadap ahli waris. Tetapi selama orang yang membuat wasiat tersebut masih hidup maka beliau bisa menarik kembali wasiatnya.

Jika diperhatikan wasiat sering dinyatakan dihadapan notaris, namun disisi lain dalam ketentuan hukum adat maka jika seseorang ingin membuat wasiat maka bisa dilaksanakan di seluruh keluarga dengan dinyatakan secara langsung. Pada dasarnya wasiat dijadikan sebagai bentuk keinginan dari seseorang yang tidak dapat dipaksakan terhadap harta yangp harta yang diserahkan tersebut. Dengan demikian dapat dinyatakan pemberlakuan wasiat hanyalah dapat terjadi ketika orang yang membuatnya telah meninggal dunia.

Sehingga harta yang ditinggalkan tidak menjadi suatu sengketa terhadap pihak lainnya. (Soerojo Wignyodipoero, 1990: 17).

Wasiat merupakan salah satu bentuk pembagian harta peninggalan seseorang, selain itu ada juga cara untuk melakukan tindakan memabgi harta, sebagaimana dinyatakan Dominikus Rato yaitu antara lain melalui:

- a) Pembagian harta sama rata terhadap ahli waris. Dengan maksud seluruh ahli waris akan mendapatkan bagian yang sesuai atas harta yang ditinggalkan. Pembagiannya tidaklah serta merta mendapatkan dengan jumlah yang sama dikarenakan ahli waris akan mendapatkan pembagiannya. Menurut hukum adat yang diperhitungkan bukanlah dilihat dari jumlah melainkan pembagiannya haruslah patut dan sesuai terhadap penggunaan harta. Pembagiannya dilaksanakan dengan musyawarah.
- b) Adanya pembagian yang memiliki keseimbangan dalam pelatakan suatu harta dimana ketika seseorang mendapatkan satu bidang tanah namun memiliki ukuran yang lebih kecil tetapi tanah tersebut terletak diwilayah yang memiliki keuntungan atau strategis, dan disisilain anak mendapatkan satu bidang tanah yang luas namun letaknya yang terpencil. Sehingga dari kasus ini sudah melihatkan keseimbangan di dalam pembagiannya.

- c) Pembagian yang dilaksanakan ketika ahli waris sama menerima bagiannya dan letaknya maka ketika ada ahli waris yang mendapatkan sedikit dari yang lainnya maka kebijakan yang dilakukan ialah dengan menambahkan dengan bentuk lainnya. Sehingga pembagian tersebut memebrikan suatu keadilan.
- d) Ketika setelah adanya pembagian namun masih ada sisa yang dapat diusahakan oleh orang tua sebelum mereka meninggal dunia, maka tanah tersebut dapat diajdikan penghasilan bagi mereka, ketika mereka meninggal dunia maka tanah tersebut masih dapat dibagi kembali kepada ahli waris yaitu dengan cara:
- 1) Dilakukan pengelolaan secara bersama-sama, apabila tanah tidak memiliki kecukupan untuk dibagi.
 - 2) Dilakukan penjualan kemudian dilakukan pembagian sama rata atas hasil jual beli tanah tersebut.
 - 3) Dikelola dengan berganti-ganti oleh setiap ahli waris.
- e) Pembagian harta dapat diberikan kepada pihak lainnya dimana pihak tersebut memeilihara kedua orang tua yang telah melakukan perawatan. (Djamanat Samosir, 2013: 337).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Harta Pusaka Tinggi Dan Peralihannya Pada Masyarakat Hukum Adat Di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

Harta memiliki kedudukan yang penting di dalam kehidupan manusia, sehingga kedudukannya tersebut sangatlah harus menjadi hal yang dijaga kelangsungannya terutama dalam hal harta pusaka tinggi. Kemudian peralihannya juga haruslah disesuaikan dengan garis keturunan yang diakui dan dijalankan oleh masyarakat adatnya. Terutama di Indonesia peralihan terhadap harta pusaka tinggi masih menjadi perhatian dikarenakan peralihannya masih memandang kepada aturan adat yang berlaku. Peralihannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum waris agar mendapatkan suatu kepastian hukum.

Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku dan adat juga memiliki sistem pewarisan yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem kekerabatan yang diakui dan dihormati oleh sekelompok masyarakat hukum adat. Sebagaimana pendapat Eman Suparman menyatakan pada intinya setiap masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia mempunyai sifat yang khusus dalam pewarisannya, yakni dapat digolongkan dari:

1. Dilihat dari garis keturunan ayah (sistem patrilineal). Garis keturunan ini lebih menekankan kepada kedudukan pihak laki-laki yang lebih tinggi dibandingkan dengan pihak perempuan. Dengan alasan pihak perempuan akan menjalankan kehidupannya dan memiliki keluarga

baru dari pihak suaminya. Sehingga pihak perempuan dalam garis keturunan ini tidak menjadi ahli waris.

2. Dilihat dari garis keturunan ibu (sistem matrilineal). Sistem pewarisan ini menjadikan perbedaan dengan sistem patrilineal, dikarenakan yang menjadi ahli waris dalam sistem ini yaitu dari pihak perempuan. Sehingga anak perempuan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak laki-laki dalam pewarisan.
3. Dilihat dari garis keturunan ayah dan ibu (sistem parental/bilateral). Sistem ini menekankan kedudukan diantara pihak laki-laki dan pihak perempuan sama, tanpa ada yang membedakan. Dimana didalam pewarisan maka kedua pihak tersebut berhak menjadi ahli waris dari orang tuanya. Sehingga kedudukan yang terjadi dalam pewarisan akan seimbang satu sama lainnya. (Suparman, 1995: 49)

Perkembangan sistem kekerabatan matrilineal sangat dipengaruhi oleh ketentuan dari hukum waris. Pada sistem ini telah ditekankan bahwasanya hanya garis keturunan ibulah yang menjadi ahli waris terutama dalam harta pusaka tinggi yang menjadi harta yang bersifat komunal bagi masyarakat hukum adat. Hal yang menjadi kelemahan ketika seseorang anak laki-laki yang kedudukannya telah memiliki istri dan anak ketika beliau meninggal dunia maka kedudukan harta pusaka yang dikuasainya akan beralih kepada anak kemenakannya, sedangkan anak dan istrinya tidak dapat menguasainya. Namun kelebihan dari sistem ini harta pusaka tinggi tetaplah berada pada kedudukan yang didasarkan kepada garis keturunan ibu.

Sesuai dengan hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Datuk Penghulu pada tanggal 06 April 2020 tentang mengenai pengetahuannya tentang:

Harta pusaka tinggi, serta bentuk harta pusaka tinggi yang ada pada masyarakat hukum adat Di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah sangat mengetahuinya, dimana harta pusaka tinggi yang ada pada masyarakat hukum adat Di Desa Pulau Binjai dimiliki oleh setiap kaum tetapi kebanyakan harta tersebut berbentuk atau berupa ladang dan tanah.

Hal yang juga penulis sampaikan kepada Anak Kemenakan pada tanggal 06 April 2020 menyatakan mengenai pengetahuan tentang:

Harta pusaka tinggi yang ada pada masyarakat hukum adat di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah pada dasarnya harta pusaka tinggi yang ada di desa pulau binjai berupa lahan persawahan dan tanah saja.

Hal yang juga penulis sampaikan kepada penerima gadai atau pembeli pada tanggal 06 April 2020 menyatakan mengenai pengetahuannya tentang:

Harta pusaka tinggi yang ada pada masyarakat hukum adat di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah pada dasarnya mengetahui adanya harta pusaka tinggi yang dimiliki oleh sebagian kaum yang ada di desa pulau binjai.

Jadi berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dikatakan bahwasanya di Desa Pulau Binjai sebagian besar memiliki harta pusaka tinggi yang merupakan harta peninggalan dari nenek moyang ataupun keluarga. Dimana Harta pusaka tinggi yang dimiliki diketahui kebanyakan berbentuk tanah dan ladang.

Harta pusaka tinggi adalah harta yang sudah dimiliki oleh keluarga. Hak penggunaan harta tersebut secara turun-temurun dari beberapa generasi sebelumnya sehingga bagi penerimanya harta ini sudah kabur dan tidak dapat diketahui asal-usulnya. Kekaburan asal-usul harta pusaka tinggi disebabkan oleh beberapa hal, antara lain adalah: pertama. Sudah begitu jauh jarak antara adanya harta pusaka tinggi dengan pihak yang mengelola harta tersebut, hingga tidak dapat lagi diketahui tahunnya secara pasti. Kedua. Harta ini sudah bercampur baur dengan sumber lain yang datang kemudian. Maka pihak yang menerima sekarang ini tidak tahu lagi secara pasti asal-usul harta itu milik siapa sebenarnya yang di pusakainya, harta inilah yang dinamai harta pusaka tinggi.

Menurut Zulherman idris berpendapat yang dimaksud dengan hukum waris adat adalah:

“Hukum waris adat memiliki sistem tersendiri yang bersumber dari akar budaya asli bangsa Indonesia yang beraneka ragam, tersebar dari berbagai wilayah Indonesia yang diambil dari kebiasaan yang dipedomani secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Sistem hukum ini sangat banyak dipengaruhi oleh sistem keturunan, sehingga para ahli hukum adat menyebutkan bahwa jika ingin memahami hukum adat terlebih dahulu harus memahami sistem keturunan dan kekeluargaan atau kekerabatannya” (Zulherman Idris, 2000: 133).

Dalam hukum adat terdapat beberapa bidang kehidupan yang diatur oleh ketentuannya. Dimana pengaturannya terutama dalam hal ketentuan pewarisan.

Sebagai harta peninggalan maka dibutuhkan suatu ketentuan yang bisa mengatur permasalahan perwarisan, dikarenakan hal tersebut dibutuhkan agar tidak terjadi perselisihan. Ketentuan yang ada diantara masyarakat adat pada suatu wilayah memiliki perbedaan dengan wilayah lainnya. Sehingga atas keadaan tersebut sangatlah dibutuhkan suatu pengaturan.

Menuru Soerojo Wignjodipoero menyatakan bahwa hukum adat waris yakni:

Hukum ada waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriale goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. (Wignjodipoero, 1995: 161)

Dengan adanya proses penerusan harta-benda dari pewaris kepada ahli waris maka dapat dijadikan sesuatu hal yang diperlukan agar harta tersebut dapat dikelola dengan baik dan aman. Sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu pengaturan yang menyeluruh sebagai penetapan dalam proses-prosesnya. Pada dasarnya yang berkaitan erat dalam bidang keluarga yaitu salah satunya mengenai ketentuan perwarisan, dikarenakan perwarisan sangat ditentukan oleh ikatan perkawinan dan ikatan keturunan. Sesuai dengan pendapat Bushar Muhammad menyebutkan:

Sebenarnya, sebagian besar dari hukum adat dan sebagian besar dari kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan dalam hukum waris adat yang berdiri ditengah-tengah ilmu pengetahuan hukum, dalam arti siapa ingin memahami hukum waris, hukum keluarga dan susunan atau sistem keturunannya. Pendeknya seluruh sistem sosialnya harus diketahui terlebih dahulu.

Hilman Hadikusuma, menjelaskan pengertian pewaris dan ahli waris yaitu dimana pewaris merupakan seseorang yang mempunyai harta yang berdasarkan keinginan ataupun ketetapan dapat membagikan hartanya kepada orang lain ketika terjadinya suatu peristiwa meninggal dunia. Sedangkan ahli waris merupakan seseorang yang memiliki hak untuk menerima harta dari seorang pewaris. (Hadikusuma, 1993: 7)

Hukum adat adalah suatu hukum yang berurat dan berakar pada nilai-nilai budaya rumpun bangsa ini yang sepanjang perjalanan sejarah selalu mengalami penyesuaian dengan keadaan. Di Indonesia, hukum adat menyesuaikan diri dengan kehidupan bangsa yang berada di wilayah Indonesia sepanjang perjalanan sejarahnya (Moh. Koesnoe, 1992: 5). Hukum adat adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam (Soepomo, 1993: 7).

Hukum adat sebagai hukum Indonesia mempunyai corak yang khas tersendiri berbeda dengan sistem hukum yang dianut dinegara barat. Sekalipun hukum adat bersifat sangat tradisionil yang berarti sangat terikat pada tradisi-tradisi lama yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, namun kita tidak boleh menarik kesimpulan secara tergesa-gesa bahwa hukum adat itu pantang berubah (Abdurrahman, 1998: 51)

Sesuai dengan hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Datuk Penghulu pada tanggal 06 April 2020 tentang:

Pihak yang menerima atau memelihara harta pusaka tinggi yang ada pada masyarakat hukum adat Di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah harta pusaka tinggi merupakan

kepunyaan kaum dan akan dipunyai bersama-sama oleh semua anggota kaum, semua berhak atas harta tersebut, namun harta pusaka ini dikuasai oleh yang berhak di dalam kaum yakni keturunan yang asli dari keturunan garis ibu.

Hal yang juga penulis sampaikan kepada Anak Kemenakan pada tanggal 06 April 2020 menyatakan:

Harta pusaka tinggi dalam bentuk apa yang dikuasai adalah pada dasarnya harta yang merupakan harta pusaka yang dikuasai hingga saat ini hanyalah berbentuk sawah ataupun ladang.

Hal yang juga penulis sampaikan kepada penerima gadai atau pembeli pada tanggal 06 April 2020 menyatakan:

Pengetahuan dari tujuan dari harta pusaka tinggi yang ada pada masyarakat hukum adat di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah Harta pusaka tinggi adalah harta yang diperoleh dari hasil kerja sama, gatong royong antara mamak dan kemenakan dalam suatu suku atau kaum pada masa lalu yang diperuntukkan manfaatnya bagi saudara dan kemenakan perempuan menurut suku atau kaum dari garis ibu. Dimana diutamakan untuk kejehateraah di dalam kehidupan.

Hukum waris adat pada intinya memiliki aturan mengenai hak dan kewajiban dari pewaris dan ahli waris dalam bidang harta peninggalan dari seseorang. Sehingga aturan ini jika dihubungkan dengan ketentuan lainnya

sangatlah berbeda dikarenakan aturan waris lebih berdiri sendiri. Menurut Nani Soewondo menyatakan pewarisan memiliki beberapa unsur pendukungnya yaitu:

1. Ada pewaris yang memiliki harta bersifat kebendaan yang dimilikinya. Dimana pewaris sudah meninggal dunia.
2. Ada satu ahli waris atau lebih yang memiliki hak untuk menerima harta kebendaan atau harta peninggalan yang diberikan oleh pewaris.
3. Adanya sejumlah harta yang menjadi warisan yang dimiliki oleh pewaris. (Soewondo, 1992: 120)

Di lain sisi Surojo Wignjodipuro juga memiliki pendapat mengenai unsur yang ada dalam pewarisan. Pada dasarnya tidak semua peralihan harta peninggalan dapat berjalan dengan baik dikarenakan ada segelintir peralihan harta peninggalan yang menimbulkan permasalahan, yaitu:

1. Permasalahan dalam hal pewaris yang meninggal dunia dengan harta kekayaannya.
2. Permasalahan akan adanya ikatan diantara pewaris dengan ahli waris terhadap harta yang akan dialihkan ketika pewaris meninggal dunia.
3. Permasalahan dari harta kekayaan yang akan dialihkan kepada ahli waris yang mempengaruhi kedudukan pewaris dan ahli waris.

Secara umum hukum waris di dalam masyarakat adat memiliki bentuk-bentuk yang beranekaragam yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Hukum waris yang ada pada dasarnya bersifat komunal. Sebagaimana pendapat Djaren Saragih yang menyebutkan bahwasanya: sifat komunal tersebut sebagai suatu pemikiran dari masyarakat adat merupakan suatu keadaan yang terjadi di

dalam menjalankan kehidupan. Dimana setiap masyarakat ataupun seseorang menjadi bagian dari suatu anggota adat atau persekutuan. Sehingga setiap orang mempunyai posisi sebagai anggota di dalam masyarakat hukum adat. Dengan demikian maka setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang haruslah didasarkan kepada aturan di dalam suatu persekutuan. (Singgih, 1992: 23)

Arti Hukum adat menurut Soepomo dan Hazairin yang dikutip Bushar Muhammad adalah : “Hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup di dalam masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam putusan adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu, ialah terdiri dari lurah, pengulu agama, pembantu lurah, wali tanah, ketua adat, hakim” (Bushar Muhammad, 1991: 19).

Menurut van Vollenhoven yang dikutip J.B. Daliyo, hukum adat adalah aturan-aturan hukum yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang disatu pihak mempunyai sanksi, dipihak lain tidak dikodifikasi. Pendapat lain mengemukakan bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat yang mendukungnya. Oleh karena itu, sebagai hukum yang hidup ia menjelmakan perasaan nyata dari rakyatnya, hukum adat akan terus menerus tumbuh dan berkembang seperti hidup dari rakyatnya itu (J. B. Dalio, 1997: 18).

Secara garis besar maka sistem kekeluargaan memiliki pengaturan yang jelas untuk menentukan siapa saja yang menjadi bagian dari ikatan keturunan di dalam suatu keluarga. (Suriyaman Mustari Pide, 2014: 51). Cara penarikan garis ini berbeda-beda pada setiap daerah. Penarikan garis keturunan yang berbeda-beda tersebut selanjutnya akan menentukan hukum kewarisannya siapa pewaris dan ahli waris, serta cara atau sistem kewarisannya juga sangat ditentukan oleh sistem keturunan yang berlaku pada masing-masing masyarakat adat tersebut. Terdapat jenis-jenis keturunan berdasarkan sifatnya, yaitu :

1. Garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, yakni seseorang yang merupakan langsung keturunan dari orang yang lain, misalnya antara bapak dan anak atau antara kakek, bapak dan anak, cucu, cicit dan seterusnya lurus ke bawah.
2. Garis keturunan menyimpang atau bercabang, yakni apabila antara kedua orang atau lebih itu terdapat adanya ketunggalan leluhur, misalnya bapak ibunya sama (saudara sekandung), atau sekakek nenek dan lain sebagainya (Bushar Muhammad, 2006: 4).

Penentuan garis keturunan ini adalah bagian dari sistem kekerabatan yang dapat memperlihatkan setiap orang merupakan satu keluarga dari garis ibunya ataupun dari garis keduanya dan salah satu pihak. Dari pembagian sistem keturunan tersebut maka sistem tersebut sudah jelas menunjukkan adanya perbedaan dalam sistem kekerabatan pada masyarakat hukum adat. Dimana pembagian tersebut dapat digolongkan bagi sistem yang menganut kedua belah pihak maka disebut dengan bilateral, sedangkan dari salah satu pihak maka

disebut dengan unilateral. (R. Soebakti dan Poesponoto, 1990: 125).

1. Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), di mana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain)
2. Sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, di mana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).
3. Sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, di mana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor) (Zainuddin Ali, 2008: 23)

Sesuai dengan hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Datuk Penghulu pada tanggal 06 April 2020 tentang:

Alasan harta pusaka tinggi tidak boleh diperjualbelikan atau digadaikan dengan pihak lain adalah dikarenakan harta pusaka tinggi merupakan milik sesama kaum, sehingga kepemilikannya tidaklah bersifat pribadi serta harta tersebut merupakan lambing dari kesejahteraan masyarakat adat suatu kaum. Tetapi hal demikian tidaklah mutlak dikarenakan jika sangat dibutuhkan harta tersebut dapat dikesampingkan, dengan syarat dilakukan dengan persetujuan atau paling tidak diketahui oleh seluruh anggota kaum.

Hal yang juga penulis sampaikan kepada Anak Kemenakan pada tanggal 06 April 2020 menyatakan:

Pihak yang menerima atau memelihara harta pusaka tinggi yang ada pada masyarakat hukum adat Di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah pada dasarnya yang ada menerima atau memelihara harta pusaka tinggi di desa pulau binjai sudah berlanjut turun temurun, sehingga sulit untuk diketahui asal usunya lagi, namun yang ada saat ini kebanyakan anak kemenakan dari garis keturunan ibu.

Hal yang juga penulis sampaikan kepada penerima gadai atau pembeli pada tanggal 06 April 2020 menyatakan:

Pihak yang menerima atau memelihara harta pusaka tinggi yang ada pada masyarakat hukum adat Di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah seseorang yang telah dipilih berdasarkan musyawarah di dalam kaum serta merupakan masih di dalam kekerabatan garis keturunan ibu.

Jadi berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat penulis katakan bahwa memang peralihan terhadap harta pusaka tinggi diberikan sesuai dengan laur keturunan ataupun sistem kekerabatan yang ada pada suatu masyarakat hukum adat terutama di Desa Pulau Binjai lebih memiliki kecenderungan mengikuti sistem kekerabatan dari garis keturunan ibu, namun meskipun demikian peralihannya tetap didasarkan kepada kesepakatan bersama dengan melakukan musyawarah.

Jika berpandangan dalam adat Minangkabau maka harta pusaka sudah jelas terbagi menjadi 2 macam yaitu:

- 1) Harta pusaka tinggi.
- 2) Harta pusaka rendah.

Harta pusaka tinggi diwariskan secara turun-temurun kepada satu kaum, sedangkan harta pusaka rendah merupakan hasil pencaharian seseorang dan diwariskan menurut hukum Islam (*faraidh*). Jadi, kita tidak akan bahas harta pusaka rendah disini karena sudah sesuai dengan hukum waris Islam (*faraidh*). Terlihat ada kegamaan orang Minang disini, satu sisi mengaku tunduk pada syara' tetapi di sisi lain tidak menggunakan hukum waris Islam (*faraidh*) dalam hal harta pusaka tinggi.

Harta pusaka tinggi adalah harta milik seluruh anggota kaum dan diperoleh secara turun temurun melalui jalur wanita (*padusi*). Biasanya harta ini berupa rumah, sawah, ladang, kolam dan hutan. Harta pusaka tinggi tidak boleh diperjualbelikan dan hanya boleh digadaikan. Anggota kaum memiliki hak pakai dan biasanya di kelola oleh Mamak Kepala Waris (*Angku*). Hak pakai dari harta pusaka tinggi ini antara lain: hak membuka tanah, memungut hasil, mendirikan rumah dan hak menggembala. Jika berupa air (*tabek*) maka hak pakainya adalah memanfaatkan air dan menangkap ikan. Harta pusaka tinggi tidak boleh di jual dan hanya boleh digadaikan. Menggadaikan harta pusaka tinggi hanya dapat dilakukan setelah dimusyawarahkan diantara petinggi kaum, diutamakan digadaikan kepada suku yang sama tetapi dapat juga digadaikan kepada suku lain.

Berdasarkan bentuk harta pusaka tersebut maka hanya pada harta pusako tinggilah tidak dapat dilakukan suatu perbuatan hukum seperti jual beli serta penggadaian. Namun hal tersebut ada pengecualian untuk melakukan perbuatan hukum tersebut yaitu jika harta pusaka tinggi ingin digadaikan maka dapat dilakukan dengan musyawarah diantara petinggi kaum. Kemudian jika menemukan kata sepakat maka ketentuan lainnya harta tersebut boleh digadaikan kepada suku yang sama. Namun hal ini juga bisa dikecualikan dengan kata lain dapat juga digadaikan kepada suku lain tetapi tetap disebabkan oleh:

1. “Gadiah gadang indak balaki (perawan tua yang tak bersuami) Jika tidak ada biaya untuk mengawinkan anak wanita, sementara umurnya sudah telat.
2. Mayik tabujua di ateh rumah (mayat terbujur di atas rumah) Jika tidak ada biaya untuk mengurus jenazah yang harus segera dikuburkan.
3. Rumah gadang katirisan (rumah besar bocor) Jika tidak ada biaya untuk renovasi rumah, sementara rumah sudah rusak dan lapuk sehingga tidak layak huni.
4. Mambangik batang tarandam (membongkar kayu yang terendam) Jika tidak ada biaya untuk pesta pengangkatan Penghulu (Datuk) atau biaya untuk menyekolahkan seorang anggota kaum ke tingkat yang lebih tinggi”.

Pada dasarnya secara adat harta pusaka tinggi tidak dapat untuk digadaikan namun jika pemangku adat atau masyarakat adatnya ingin menggadaikannya maka ada beberapa ketentuan yang wajib untuk dipenuhi yaitu:

1. Harus memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Dikarenakan syarat tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan.
2. Harus melakukan pemberitahuan secara langsung terhadap seluruh kaum baik yang berada serumah, kemudian kaum yang ada di kampung tersebut, lanjut kepada kaum yang sesuaku kemudian kaum yang ada pada kenagariannya. Jika hal tersebut tidak dilakukan pmaka para kaum yang memiliki hak terhadap harta tersebut dapat membatalkannya

Tujuan pengaturan adat Minang terhadap harta pusaka tinggi bertujuan baik, yakni agar keluarga besar kaum tidak melarat dan mempunyai bekal ketika ahli waris meninggal, juga untuk membentengi tanah-tanah Minang dari penguasaan orang-orang dari luar Minang. Tetapi tujuan baik ini jangan sampai mengabaikan syara' yang menjadi landasan Minang. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Jadi tak selayaknya harta pusaka tinggi yang harusnya untuk jaminan kesejahteraan kaum, malah menjadi hal pemecah kaum hanya karena mengikuti nafsu dunia.

Sesuai dengan hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Datuk Penghulu pada tanggal 06 April 2020 menyatakan tentang:

Kedudukan harta pusaka tinggi yang ada pada masyarakat hukum adat di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah harta pusaka tinggi merupakan harta milik seluruh anggota kaum dan diperoleh secara turun temurun melalui garis keturunan ibu. Harta pusaka tinggi tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh

digadaikan jika tidak memiliki kesulitan. Anggota kaum memiliki hak pakai dan biasanya dikelola oleh mamak kepala waris. Harta pusaka tinggi adalah harta milik seluruh anggota kaum dan diperoleh secara turun temurun melalui jalur wanita. Anggota kaum memiliki hak pakai dan biasanya di kelola oleh mamak kepala waris. Hak pakai dari pusaka tinggi ini antara lain adalah hak membuka tanah, memungut hasil, mendirikan rumah dan hak mengembala.

Hal yang juga penulis sampaikan kepada Anak Kemenakan pada tanggal 06 April 2020 menyatakan mengenai:

Kedudukan harta pusaka tinggi yang ada pada masyarakat hukum adat di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah merupakan sebagai harta turun temurun yang peruntukannya demi keutuhan kaum. Sehingga harta tersebut tidak bisa beralih begitu saja kepada pihak lain.

Hal yang juga penulis sampaikan kepada penerima gadai atau pembeli pada tanggal 06 April 2020 menyatakan tentang:

Kedudukan harta pusaka tinggi yang ada pada masyarakat hukum adat di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah merupakan harta yang diperoleh dari turun temurun dari nenek moyang yang diperuntukkan untuk suatu kaum.

Jadi dapat dikatakan bahwasanya harta pusaka tinggi di Desa Pulau Binjai memiliki kedudukan yang sangat penting bagi keutuhan dari kaum yang ada id desa tersebut. Dimana harta tersebut memiliki ketentuan yang tidak dapat digunakan sembarangan dikarenakan harta tersebut dipelihara dan diusahakan bagi kesejahteraan kaumnya, sehingga tidak boleh untuk diperjualbelikan ataupun digadaikan. Tetapi jika harta tersebut digadaikan maka harus ada syarat ataupun ketentuan yang menghendaki tanah tersebut untuk digadaikan.

Pada dasarnya harta pusaka sebagian besar memiliki sifat kebendaan, dimana setiap benda yang dimiliki oleh seseorang. Ketika terjadinya peristiwa kematian pada diri seseorang maka harta tersebut dapat dialihkan kepada orang lain yang berhak untuk memilikinya. Sehingga harta pusaka tersebut haruslah dikarenakan adanya seseorang yang meninggal dunia. Dalam masyarakat hukum adat maka peralihan harta haruslah memiliki pertimbangan dengan seksama diantara anggotanya. Dikarenakan haruslah memperhatikan sistem kekerabatan dan keturunan dari pihak yang akan menerimannya, sebagaimana yang terjadi dalam sistem kekerabatan matrilineal maka garis keturunan ibulah yang akan memiliki hak untuk menerimannya, begitu pula sebaliknya jika dikaitkan dengan sistem kekerabatan patrilineal. Sehingga dapat diartikan setiap peralihannya tetapi harus mempertimbangkan ketentuan yang menjadi kebiasaan dari masyarakat hukum adat tersebut. (Amir M.S., 2003: 93)

Jika memperhatikan eksistensi dari adanya harta pusaka tinggi dari masyarakat hukum adat tertentu, maka jika sudah terjadi peristiwa kematian maka setelah kejadian tersebut menjadi suatu kepentingan yang sangat penting untuk

diselesaikan kepada siapa harta akan dipelihara dan dijaga selanjutnya. Harta pusaka tinggi ini memiliki sifat mutlak yaitu tidak dapat berubah menjadi harta pusaka rendah. Sehingga kedudukannya sangatlah kuat yang sama sekali tidak bisa berubah hanya dikarenakan adanya suatu peristiwa perkawinan.

Sesuai dengan hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Datuk Penghulu pada tanggal 06 April 2020 menyatakan tentang mengenai:

Peralihan harta pusaka tinggi yang ada pada masyarakat hukum adat Di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah syarat beralihnya harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris adalah adanya hubungan silaturrahim atau kekerabatan antara keduanya. Adanya hubungan kekerabatan.

Hal yang juga penulis sampaikan kepada Anak Kemenakan pada tanggal 06 April 2020 menyatakan mengenai:

Peralihan harta pusaka tinggi yang ada pada masyarakat hukum adat Di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah dikarenakan harta pusaka tinggi ini merupakan harta turun temurun sehingga peralihannya ketika pemegang hak atau yang menguasainya meninggal dunia, setelah adanya kejadian tersebut seluruh anggota kaum akan melakukan musyawarah untuk menentukan orang yang berhak akan menerima peralihan penguasaan harta pusaka tinggi.

Hal yang juga penulis sampaikan kepada penerima gadai atau pembeli pada tanggal 06 April 2020 menyatakan mengenai:

Peralihan harta pusaka tinggi yang ada pada masyarakat hukum adat Di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah dimana peralihan hanya bisa dilakukan jika seseorang yang menguasai meninggal dunia.

Jadi dapat dikatakan bahwasanya di Desa Pulau Binjau peralihannya tetap didasarkan kepada sistem kekerabatan yang dianut dan dijalankan oleh sekumpulan masyarakat hukum adatnya, serta pelaksanaannya ataupun prosesnya dilakukan secara musyawarah untuk menentukan siapa yang akan menerima harta pusaka tinggi tersebut. Tetapi proses tersebut hanyalah untuk menetapkan atau menunjuk seseorang untuk memelihara dan mengawasi keberadaan harta pusaka tersebut, bukanlah untuk menentukan atau menetapkan kepemilikan.

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem yang memberikan hak kepada setiap pihak untuk dapat menjadi pewaris dari setiap harta yang ditinggalkan oleh orang tuannya, selain menerima harta tersebut setiap pihak dapat melakukan tindakan sesuai kehendak dan kepentingannya untuk menggunakan harta tersebut. Sehingga sistem pewarisan ini lebih mementingkan kepentingan setiap anak yang memiliki hak atas setiap yang dimiliki oleh kedua orang tuannya tanpa memandang adanya batasan dari suatu sistem kekerabatan ataupun keturunan. (Hiksyani Nurkhadijah, 2013: 20).

Sistem ini banyak berlaku di kalangan sistem kekerabatan parental, atau di kalangan masyarakat yang kuat dipengaruhi hukum Islam. Adapun faktor yang menyebabkan pembagian sistem individual ini dilakukan, yaitu karena tidak ada lagi yang ingin memiliki harta secara bersama, karena para ahli waris yang tidak lagi berada dalam satu lingkungan yang sama atau di rumah orang tua dan masing-masing para ahli waris sudah berpencar sendiri-sendiri (Hiksyani Nurkhadijah, 2013: 31).

Kebaikan sistem pewarisan secara individual adalah dengan kepemilikan masing-masing ahli waris, maka dapat dengan bebas menguasai dan memiliki harta bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya tanpa dipengaruhi ahli waris yang lain. Kelemahan dari sistem pewarisan secara individual ini adalah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat menimbulkan hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri. Sistem pewarisan individual ini mengarah pada nafsu yang bersifat individualistis dan materialistis, yang mana akan menyebabkan timbulnya perselisihan antara para ahli waris (Hiksyani Nurkhadijah, 2013: 31).

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat penulis katakan bahwa kedudukan harta pusaka tinggi dan peralihannya pada masyarakat hukum adat di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah harta pusaka tinggi merupakan harta milik seluruh anggota kaum dan diperoleh secara turun temurun melalui garis keturunan ibu. Harta pusaka tinggi tidak boleh diperjualbelikan dan hanya boleh digadaikan. Anggota kaum memiliki hak pakai dan biasanya dikelola oleh mamak kepala waris, sedangkan

peralihannya ketika pemegang hak atau yang menguasainya meninggal dunia, setelah adanya kejadian tersebut seluruh anggota kaum akan melakukan musyawarah untuk menentukan orang yang berhak akan menerima peralihan penguasaan harta pusaka tinggi.

B. Status Hak Adat Atas Harta Pusaka Tinggi Dalam Penggunaan dan Peralihannya Di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

Negara Indonesia terkenal dengan berbagai macam adat dari berbagai suku bangsa, dimana adat yang dimiliki tersebut juga memiliki berbagai macam ketentuan maupun aturan yang dijadikan norma sebagai pembatas di dalam kehidupan masyarakat adatnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa adat merupakan sebagai salah satu bentuk kepribadian bangsa yang telah ada dan harus diakui keberadaannya dan harus dilindungi. Dengan adanya keberagaman adat dari berbagai suku sudah dapat memperlihatkan kekayaan negara Indonesia. (Bastanta, 2011: 1)

Negara Indonesia mengakui kekayaan tersebut meskipun negara Indonesia dalam menjalankan suatu pembangunan nasional untuk pembaharuan. Dimana salah satunya dalam mengupayakan sebuah pembentukan peraturan yang akan diberlakukan sebagai hukum negara. Pada dasarnya setiap pembentukan tersebut memiliki tujuan dan sasaran untuk hidup yang lebih maju dan lebih berkembang, sehingga hal tersebut sangatlah membutuhkan suatu bentuk pembangunan yang terarah dan sistematis tanpa harus merubah pandangan kehidupan masyarakat Indonesia.

Pelaksanaan pembangunan pastinya memiliki suatu sistem yang dijalankan oleh setiap subyek hukum. Dimana subjek tersebut merupakan pelaksana dari suatu hak dan kewajiban setiap manusia di dalam negara. Perkembangan dari kehidupan yang lebih maju telah menempatkan subjek hukum bukan hanya pada setiap individu saja namun melainkan juga terdapat pada setiap badan hukum dalam menjalankan kepentingannya. Sehingga didalam pelaksanaannya bagi setiap yang melakukan hak dan kewajibannya baik itu individu maupun badan hukum maka dapat termasuk ke dalam subjek hukum. (Soeroso, 2005: 275)

Untuk mengatur hak dan kewajiban di dalam perbuatan manusia maka sangat diperlukan adanya suatu aturan berupa hukum. Dimana hukum merupakan sebagai alat untuk memberikan batasan secara umum kepada masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Pada dasarnya hakikat hukum bukan hanya terletak kepada satu peraturan. Namun hukum memiliki banyak aturan yang akan mengatur hubungan satu sama lainnya. Sehingga hubungan tersebutlah yang akan membentuk tata hukum. (Kelsen, 2007: 3)

Sesungguhnya dapat diketahui bahwa pencerminan dari suatu keyakinan dan kebiasaan yang ada dalam kehidupan masyarakat maka dapat dikatakan sebagai suatu adat. Adat menjadi penjelma dari identitas kehidupan masyarakat dahulu yang dijadikan patokan oleh masyarakat pada saat sekarang. Pada umumnya adat yang dimiliki oleh setiap bentuk suku maupun ras yang ada di dunia pastinya juga akan tidak memiliki kesamaan. Sehingga adat dipandang penting oleh setiap bangsa, meskipun dalam tingkat perubahan kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan pembangunan namun keberadaan adat tetaplah kekal dan

diakui dikarenakan adat itu sendiri dapat melakukan penyesuaian dengan keadaan tersebut

Perkembangan terhadap hukum adat selalu mengikuti perkembangan kehidupan manusia. setiap pemangku adat memiliki keputusan yang dijadikan sebagai pedoman yang wajib diikuti oleh setiap masyarakat adat sekaligus sebagai keputusan yang dipandnag utuh keberlakuannya untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi. (Wignjodipoero, 1990: 18)

Pada kehidupan masyarakat terutama masyarakat adat, norma ataupun aturan hukum mengenai waris menjadi salah satu unsur yang penting dikarenakan memiliki akibat hukum secara langsung di dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat. Oleh sebab itu di Indonesia yang masih menjunjung akan adanya aturan pelaksanaan dalam perwarisan, maka aturan mengenai waris sangatlah penting keberadaannya. Aturan warisan pada dasarnya tidaklah sama disetiap masyarakat adat dikarenakan setiap masyarakat adat pastinya memiliki pengaturan mengenai sistem kewarisan. (Hadikusuma, 2003: 126-128)

Sesuai dengan hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Datuk Penghulu pada tanggal 06 April 2020 tentang menyatakan mengenai:

Peranan harta pusaka tinggi yang ada pada masyarakat hukum adat Di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah pada dasarnya harta pusaka merupakan harta turun temurun yang digunakan untuk kesejahteraan kaum, sehingga peranannya sangatlah penting di masyarakat hukum adat.

Hal yang juga penulis sampaikan kepada Anak Kemenakan pada tanggal 06 April 2020 menyatakan mengenai:

Peranan harta pusaka tinggi yang ada pada masyarakat hukum adat Di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah pada dasarnya demi keutuhan dari anggota kaum.

Hal yang juga penulis sampaikan kepada penerima gadai atau pembeli pada tanggal 06 April 2020 menyatakan mengenai:

Peranan harta pusaka tinggi yang ada pada masyarakat hukum adat Di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah harta pusaka tinggi berperan penting demi kemakmuran suatu kaum, dimana harta tersebut dapat melambangkan kesejahteraan dari suatu kaum, sehingga jika di dalam kaum mengalami kesulitan maka harta pusaka tinggi dapat membantunya.

Harta peninggalan dari seseorang pastinya memiliki peranan yang cukup besar demi kelanjutan kehidupan dari keluarganya. Begiru pula setiap harta yang ditingkalhan dalam bentuk harta pusaka tinggi, dimana harta tersebut juga memiliki peranan yaitu untuk dilanjutkan dan dijaga keberadaannya bagi pihak yang berhak memilikinya. Namun kepemilikannya bukanlah bersifat individual melainkan bersifat komunal. Dimana harta pusaka tinggi tersebut memang dipegang oleh seseorang yang telah dipilih untuk memeliharannya tetapi tetap kepemilikannya atau penguasaannya demi kesejahteraan masyarakat hukum adat. Sehingga harta pusaka tersebut memiliki kebesaran dari suatu kaum.

Setelah mengetahui cara peralihan warisan maka akan dibahas lagi bagaimana cara pembagian warisan menurut hukum adat, menurut Dominikus Rato ada beberapa cara pelaksanaan pembagian harta warisan, yakni :

1. Harta warisan dibagi sama dengan pengertian bahwa setiap ahli waris memperoleh bagiannya masing masing. Pengertian “sama” tidak berarti sama jumlahnya sebagaimana pengertian matematis, pengertian yang dimaksud dengan sama adalah setiap ahli waris memperoleh bagiannya masing masing. Pembagian yang terpenting menurut hukum waris adat, bukan jumlahnya, melainkan sudah sesuai asas kepatutan, serta sesuai dengan daya guna harta warisan, dan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Jika seorang anak mendapat sebidang tanah yang secara matematis lebih sempit tetapi terletak pada lokasi yang strategis, maka dalam hal ini berarti sama dengan seorang anak dengan bagian tanah yang lebih luas tetapi pada letak yang kurang strategis.
3. Jika seorang anak mendapat sebidang tanah yang lebih sama daripada saudaranya yang lain dengan letak yang sama-sama kurang strategis, maka anak yang bagiannya lebih sedikit atau kecil itu akan ditambah dengan tegalan, pekarangan, atau pohon atau hewan ternak sehingga bagian masing-masing menjadi seimbang (bukan sama).
4. Jika ada sisa tanah, maka tanah ini dikerjakan oleh orang tua untuk bekal hidup mereka dia hari tua sebelum meninggal dunia. Tanah sisa ini jika

kelak jika orang tua meninggal dapat dilakukan pembagian lagi dengan modal sebagai berikut :

- a. Jika tanah itu tidak cukup dibagi, maka tanah dapat dikelola secara bersama.
- b. Dijual dan hasilnya dibagi rata.
- c. Dikerjakan secara bergantian.
- d. Diserahkan kepada salah satu ahli waris atau orang lain yang merawat orang tua mereka sejak sakit hingga meninggal dunia (Djamanat Samosir, 2013: 337).

Sesuai dengan hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Datuk Penghulu pada tanggal 06 April 2020 tentang menyatakan mengenai:

Harta pusaka tinggi dapat dibagi diantara para ahli waris secara perseorangan atau individual dan penyebabnya jika bisa dibagi atau tidak bisa dibagi adalah hakikatnya harta pusaka tinggi tidak dapat dibagi-bagi dikarenakan harta pusaka tinggi merupakan harta yang bersifat komunal, atau harta milik bersama di dalam suatu kaum, sehingga hal tersebutlah harta itu tidak dapat dibagi-bagi.

Hal yang juga penulis sampaikan kepada Anak Kemenakan pada tanggal 06 April 2020 menyatakan mengenai:

Harta pusaka tinggi dapat dibagi diantara para ahli waris secara perseorangan atau individual? Apa penyebabnya jika bisa dibagi atau tidak bisa dibagi adalah harta pusaka tinggi tidak dapat bagi-bagi dikarenakan harta tersebut merupakan harta persatuan kaum.

Hal yang juga penulis sampaikan kepada penerima gadai atau pembeli pada tanggal 06 April 2020 menyatakan mengenai:

Harta pusaka tinggi dapat dibagi diantara para ahli waris secara perseorangan atau individual. Apa penyebabnya jika bisa dibagi atau tidak bisa dibagi adalah harta pusaka tinggi tidak dapat dibagi oleh para ahli waris, hal ini dikarenakan harta pusaka tinggi merupakan bagian dari harta seluruh anggota kaum.

Jadi berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat penulis jelaskan bahwasanya harta pusaka tinggi bukan merupakan harta yang beralih menjadi harta perseorangan atau dimiliki oleh satu orang, melainkan harta tersebut merupakan harta yang bersifat bulat atau untuk seluruh anggota kaum dari persukuan yang ada di Desa Pulau Binjai.

Pembagian harta warisan yang ada di masyarakat itu kebanyakan yang digunakan adalah sistem dari Adat yang ada di setiap daerah, padahal di dalam Al-Qur'andan Hadis sudah diperintahkan untuk pembagian harta warisan harus sesuai dengan hukum Islam tetapi dengan kenyataannya di setiap daerah yang berbeda, dikarenakan ada sebagian yang menggunakan hukum Islam dan menggunakan hukum adat dalam pembagian harta warisannya. (Rofiq, 1993: 1)

Sistem pewarisan menurut hukum waris adat dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatannya atau kekerabatan yang terdiri dari sistem patrilineal (sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis bapak), sistem matrilineal yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis ibu, sistem parental atau bilateral yaitu

sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis bapak dan ibu.

Menurut adat Minangkabau, semua anggota kaum mempunyai hak di dalam harta pusaka kaum. Berhak disini maksudnya dalam arti menikmati atau memanfaatkan dan bukan memiliki atau dijadikan hak milik pribadi anggota kaum, karena harta pusaka itu adalah hak bersama dalam kaum, walaupun siapa saja yang memegang kekuasaan atas hak sako dan pusaka tidak dapat bertindak atau berbuat terhadap hak itu atas nama pribadi, tetapi perbuatan dan tindakan itu harus sesuai dan selalu untuk kepentingan dan atas nama kaum yang mewarisi harta itu.

Mewarisi disini dengan arti menggantikan dan meneruskan segala hak dan kepunyaan yang diperoleh, dikembangkan dan ditinggalkan oleh seseorang yang terdahulu yang mewarisi harta ini. Waris, ialah keturunan orang yang patut menerima warisan. Keturunan ini asli yaitu keturunan garis ibu. Menurut hukum adat asli yang dapat dianggap melaksanakan adalah lelaki yang tertua, yang biasanya menjadi Mamak Kepala Waris dalam perut, saudara laki-laki yang tertua dari ibu.

Mamak adalah sebutan saudara laki-laki dari ibu yang akan berfungsi sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap keberadaan keluarga matrilineal dan menjaga serta menambah harta pusaka. Apabila ibu mempunyai saudara laki-laki lebih dari satu orang, maka yang akan bertanggung jawab adalah yang tertua dibantu oleh yang lebih muda. Apabila ibu tidak mempunyai saudara laki-laki namu mempunyai anakanak laki-laki, maka yang akan berfungsi sebagai mamak adalah anak laki-laki tersebut.

Bagi seorang anggota masyarakat Minangkabau, saudara laki-laki ibunya adalah mamaknya dan dia adalah kemenakan saudara laki-laki ibunya. Bagi seorang laki-laki, anak saudara perempuannya merupakan kemenakannya dan dia adalah mamak anak saudara perempuannya. Mamak adalah laki-laki yang bertanggung jawab menjadi pemimpin kemenakannya baik laki-laki maupun perempuan di pihak ibu dalam lingkungan sosial yang terkecil, kaum, kampung dan sampai lingkungan yang lebih besar seperti nagari.

Sesuai dengan hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Datuk Penghulu pada tanggal 06 April 2020 tentang menyatakan mengenai:

Pengetahuannya tentang adanya dilakukan penjualan atau penggadaian terhadap harta pusaka tinggi yang ada pada masyarakat hukum adat Di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah meskipun harta pusaka tinggi tidak dapat diperjualbelikan namun ada yang telah memperjualbelikan ataupun menggadaikannya harta pusaka tinggi yang dikuasakan kepadanya baik didasarkan kepada adanya persetujuan ataupun tanpa adanya persetujuan dari kaum.

Hal yang juga penulis sampaikan kepada Anak Kemenakan pada tanggal 06 April 2020 menyatakan mengenai:

Ada melakukan penjualan atau penggadaian terhadap harta pusaka tinggi yang ada pada masyarakat hukum adat Di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah pada dasarnya tanah yang dijual atau digadaikan tersebut demi kepentingan bersama. Tetapi pada awalnya tanah tersebut akan ditebus kembali tetapi dikarenakan tidak

memiliki keuangan untuk menggantinya, hingga tanah tersebut tidak dapat ditebus, hingga untuk menyelamatkan yang masih ada maka tanah tersebut terpaksa dijual.

Hal yang juga penulis sampaikan kepada penerima gadai atau pembeli pada tanggal 06 April 2020 menyatakan mengenai:

Ada melakukan pembelian terhadap harta pusaka tinggi yang ada pada masyarakat hukum adat Di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah ada melakukan pembelian, dimana di dalam kaum tersebut sangat membutuhkan untuk menjalani kehidupan.

Padahal dapat dikatakan bahwa proses penggadaian suatu harta pusaka tinggi sangatlah berat tanggungjawabnya oleh sebab memerlukan syarat dan ketentuan yang wajib untuk dipenuhi bagi pemegang harta pusako. Penggadaian dilakukan dengan musyawah dan kesepakatan bersama demi keselamatan dari seluruh kaum. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar setiap pelaksanaan penggadaian dapat ditebuskembali sehingga harta tersebut tidak hilang atau musnah. Disisi lain penggadaian yang tidak dapat ditebus dianggap hina bagi kaum.

Sesuai dengan hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Datuk Penghulu pada tanggal 06 April 2020 tentang menyatakan mengenai

Ada sanksi atau hukuman adat jika terjadi penjualan terhadap harta pusaka tinggi yang ada pada masyarakat hukum adat Di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah penjualan

harta pusaka tinggi sudah dipastikan tidak diperbolehkan, namun jika ada suatu keadaan yang mendesak yang mengharuskan untuk dijual maka hal tersebut haruslah dengan adanya persetujuan seluruh kaum, maka hal tersebut tidaklah mendapatkan sanksi, tetapi jika hal tersebut tidak ada suatu alasan yang pasti dan tidak adanya persetujuan maka bagi yang menjualnya akan mendapatkan sanksi yakni seperti dikucilkan dari kaumnya.

Hal yang juga penulis sampaikan kepada Anak Kemenakan pada tanggal 06 April 2020 menyatakan mengenai:

Ada menerima sanksi atau hukuman adat ketika terjadinya penjualan terhadap harta pusaka tinggi adalah tidak ada mendapatkan hukuman adat atas penjualan harta pusaka tinggi.

Hal yang juga penulis sampaikan kepada penerima gadai atau pembeli pada tanggal 06 April 2020 menyatakan mengenai:

Alasan bapak melakukan pembelian terhadap harta pusaka tinggi adalah pembelian terhadap harta pusaka tinggi tersebut pada awalnya tidak mengetahui bahawasanya yang dibeli merupakan harta pusaka tinggi, namun setelah dilakukan jual beli barulah diketahui, alasan untuk membelinya tidak lain hanya ingin membantu seseorang dalam kesulitan.

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari angkatan manusia kepada turunannya (Soepomo, 1996: 37). Soerojo Wignjodipoero, mengatakan : Hukum adat waris meliputi norma-norma

hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya (Soerojo Wignyodipoero, 1990: 161).

Terhadap adanya suatu aturan tersebut diharapkan dapat menjadikan suatu keteraturan tatanan kehidupan di setiap masyarakat. Dengan adanya ketentuan yang mengatur mengenai cara untuk meneruskan dan mengalihkan setiap harta yang dimiliki oleh seseorang maka ketentuan tersebut dapat menciptakan suatu ketertiban dan kepastian hukum. Dikarenakan didalam proses pewarisan memiliki beberapa unsure yang tidak dapat berdiri sendiri dimana harta yang menjadi peninggalan juga membutuhkan seseorang yang menjadi ahli waris dengan tujuan agar harta tersebut dapat diselamatkan dan diurus bagi yang berhak menerimanya. (Hilman Hadikusuma, 1992: 211)

Sesuai dengan hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Datuk Penghulu pada tanggal 06 April 2020 tentang menyatakan mengenai:

Status Hak Adat Atas Harta Pusaka Tinggi Dalam Penggunaannya Di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah Harta pusaka tinggi bukanlah milik pribadi yang dapat diperjual belikan atau dipindah tangankan oleh seseorang kepada orang lain, harta pusaka tinggi adalah milik suku atau kaum yang terdiri dari kesatuan kekerabatan keluarga besar dalam suatu suku atau kaum yang diatur pemanfaatannya untuk saudara perempuan dan kemenakan.

Hal yang juga penulis sampaikan kepada Anak Kemenakan pada tanggal 06 April 2020 menyatakan mengenai:

Status Hak Adat Atas Harta Pusaka Tinggi Dalam Penggunaannya Di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah status hartanya merupakan harta yang bersifat turun temurun sehingga penggunaannya hanya diperuntukan bagi kaum saja.

Hal yang juga penulis sampaikan kepada penerima gadai atau pembeli pada tanggal 06 April 2020 menyatakan mengenai:

Status Hak Adat Atas Harta Pusaka Tinggi Dalam Penggunaannya Di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah pada dasarnya statusnya sangat diakui keberadaannya bagi oleh setiap orang yang ada di desa pulau binjai.

Kedudukan anak menurut hukum adat, sebagaimana anak kandung memiliki kedudukan yang terpenting dalam tiap masyarakat adat. Menurut orangtuanya anak itu dilihat sebagai, penerus generasinya, anak itu dipandang pula sebagai wadah dimana semua harapan orang tua dikelak kemudian hari wajib ditumpahkan dipandang sebagai pelindung orang-tuanya kelak bila orang itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah sendiri. Anak di harap sebagai pengganti atau penerus dari keluarga dalam hal pencari nafkah dan sebagai pelindung keluarga (Ishak Kasim, 2016: 153).

Wirjono Prodjodikoro, mantan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatakan bahwa hukum waris ialah Hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan berpindah kepada orang lain yang masih hidup (M. Idris Ramulyo, 1994: 104).

Menurut Imam Abu Abdillah menuturkan 3 sebab seseorang bisa menerima harta warisan, yaitu: Semuanya memberi manfaat bagi orang yang berhak mewaris Yaitu nikah, wala' (kekerabatan karena memerdekakan budak), dan Orang yang bisa mendapatkan warisan dengan sebab nasab atau kekerabatan adalah kedua orang tua dan orang-orang yang merupakan turunan keduanya seperti saudara laki-laki atau perempuan serta anak-anak dari para saudara tersebut baik sekandung maupun seayah. (<https://islam.nu.or.id/post/read/86530/empat-sebab-seseorang-berhak-mendapat-harta-warisan>)

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur dalam hukum waris (Eman Suparman, 1985: 13).

Hukum kewarisan adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewaris harta peninggalan dari si meninggal dunia, sebagaimana kedudukan ahli waris, beberapa perolehan masing-masing

secara adil dan sempurna. Subjek harta warisan dalam hal pembagian warisan adalah pewaris dan ahli waris. (Sulastri, 2015: 146) Hubungan antara pewaris dan ahli waris sangat erat karena adanya pertalian darah. Jika pewaris meninggal dunia, maka harta warisan akan dialihkan atau beralih kepada Ahli Waris.

Pewarisan yang terjadi menjadi suatu proses yang penting didalam pemebntukan suatu sistem kekerabatan ataupun keturunan dalam masyarakat hukum adat. Dikarenakan dengan adanya pewarisan maka memberikan suatu wadah yang pasti siapa saja yang memiliki hak dalam pewarisan tersebut. Terutama dalam pewarisan terhadap harta pusaka. Dimana eksistensinya sangatlah diperlukan untuk diperhitungkan dan dipertimbangkan secara bersama disebabkan hal tersebut menajdi suatu lambang masyarakat hukum adat tertentu. Pewarisan yang telah ditetapkan haruslah dihargai dan dihormati oleh setiap kaum disebabkan harta pusaka tersebut akan dipelihara agar tidak hilang ataupun habis. Jika suatu kaum tidak mempunyai harta peninggalan maka dapat dikatakan kaum tersebut jauh dari kesejahteraan. (Anwar, 1997: 94)

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa status hak adat atas harta pusaka tinggi dalam penggunaan dan peralihannya di desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah Harta pusaka tinggi bukanlah milik pribadi yang dapat diperjual belikan atau dipindah tangankan oleh seseorang kepada orang lain, harta pusaka tinggi adalah milik suku atau kaum yang terdiri dari kesatuan kekerabatan keluarga besar dalam suatu suku atau kaum yang diatur pemanfaatannya untuk saudara perempuan dan kemenakan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan harta pusaka tinggi dan peralihannya pada masyarakat hukum adat di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah harta pusaka tinggi merupakan harta milik seluruh anggota kaum dan diperoleh secara turun temurun melalui garis keturunan ibu, namun masih ada harta pusako tinggi yang kedudukannya sudah beralih kepada orang lain yang tidak sesuai dengan sistem peralihannya, yaitu dilakukannya penggadaian terhadap harta tersebut, namun pelaksanaan tidaklah dijalankan sebagaimana syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu tidak ada dijalankan secara musyawarat atau dengan adanya kesepakatan terhadap seluruh kaum. Yang disebabkan pemegang kekuasaan harta pusako tinggi berani menggadaikan tanpa sepengetahuan dari seluruh kaum yang memiliki hak terhadap harta pusako tersebut, Padahal Anggota kaum memiliki hak pakai dan biasanya dikelola oleh mamak kepala waris.
2. Status hak adat atas harta pusaka tinggi dalam penggunaan dan peralihannya di desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah Harta pusaka tinggi bukanlah milik pribadi yang dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan oleh seseorang kepada orang lain, harta pusaka tinggi adalah milik suku atau kaum yang terdiri dari kesatuan kekerabatan keluarga besar dalam suatu suku atau kaum

yang diatur pemanfaatannya untuk saudara perempuan dan kemenakan.

B. Saran

1. Disarankan seharusnya seluruh kaum dari masyarakat hukum adat tetap melestarikan kedudukan harta pusaka tinggi, sehingga harta tersebut tetap ada untuk turun menurun hingga ke anak cucu.
2. Disarankan seharusnya kepada pemegang harta pusaka tinggi menjalankan tanggung jawab yang telah diberikan untuk menjaga harta pusaka, dikarenakan harta tersebut merupakan hal penting bagi seluruh kaum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Bushar Muhammad, (1998). *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Chairul Anwar, (1997). *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Djamali, R. A. (2010). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djaren Singgih. (1992). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- Eman Suparman. (1995). *Intisari Hukum Waris Indoensia*, Armiko, Bandung, 1995
- Hadikusuma, H. (1993). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke V, Bandung.
- _____. (1993). *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-V, Bandung
- _____, (2003). *Pengantar Ilmu Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- kum Waris Adat, PT. Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-V, Bandung, 1993
- Mahyudin, S. (2009). *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Jakarta: PT.Candi Cipta Paramuda.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, B. (2006). *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Nani Soewondo, *Hukum dan Kpendudukan Indonesia*, Bina Cipta, 1992
- Pilto, S. M. (1993). *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Sidharta, B. A. (1999). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum* . Bandung: Mandar Maju.
- Singarimbun, M. (2012). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3es.

- Soekanto, S. (2004). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sunggono, B. (2005). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1995
- Syafrinaldi. (2017). *Buku Panduan Penyusunan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press.
- Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Wignjodipoero, S. (1990). *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: CV Haji Masa Agung.
- Wulansari, C. D. (2012). *Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Yaswirman. (2013). *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minagkabau*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zulherman Idris, *Hukum Adat Dan Lembaga-Lembaganya Keberadaan Dan Perubahannya (Suatu Pendekatan Pemahaman Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Indonesia Yang Tak Tertulis)*, UIR Press, Pekanbaru, 2000

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. Internet

- Yuriandi, A. (2008). *Roscoe Pound & Friedrich Karl Von Savigny Mempengaruhi Politik Hukum Di Indonesia*. Dipetik Agustus 2019, dari <https://agungyuriandish.wordpress.com/2009/02/02/roscoe-pound-friedrich-karl-von-savigny-mempengaruhi-politik-hukum-di-indonesia>